


MANULAK SERE
KAJIAN ANTROPOLOGI TERHADAP PERUBAHAN
SOSIAL BUDAYA DALAM PEMBERIAN
MAS KAWIN PADA ADAT SIPIROK
DI KOTA MEDAN

Oleh :

HADIANI FITRI
NIM : 015050034



Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains
Program Studi Antropologi Sosial

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
M E D A N
2007

MANULAK SERE
KAJIAN ANTROPOLOGI TERHADAP PERUBAHAN
SOSIAL BUDAYA DALAM PEMBERIAN MAS
KAWIN PADA ADAT SIPIROK
DI KOTA MEDAN

Tesis

Disusun Dan Diajukan Oleh :

HADIANI FITRI

NIM : 015050034

*Telah Dipertahankan Didepan Panitia Ujian Tesis
Pada Hari Rabu Tanggal 13 Desember 2006
Dan Dinyatakan Telah Lulus dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar*

MAGISTER SAINS

*Pada Program Studi Antropologi Sosial Program Pascasarjana
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN*


*Menyetujui
Tim Pembimbing*

Pembimbing I



Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si


Pembimbing II



Dra. Trisni Andayani, M.Si


Mengetahui / Mengetahui :

Ketua Program Studi
Antropologi Sosial



Prof. Dr. Bungaran. A. Simanjuntak
NIP: 130 344 786

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Medan



Prof. Dr. Belferik Manullang
NIP. 130 518 678

**PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS
PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Judul Tesis

**MANULAK SERE
KAJIAN ANTROPOLOGI TERHADAP PERUBAHAN
SOSIAL BUDAYA DALAM PEMBERIAN MAS
KAWIN PADA ADAT SIPIROK
DI KOTA MEDAN**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

HADIANI FITRI
NIM : 015050034

Pada Hari Rabu Tanggal 13 Desember 2006

TIM PENGUJI


Komisi Pembimbing I : Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si

Komisi Pembimbing II : Dra. Trisni Andayani, M.Si

Anggota Penguji : Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak

Prof. Dr. Robert Sibarani, M. Si

Prof. Nur Achmad Fadhil Lubis, MA, Ph.D



KATA PENGANTAR

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat di dalam meraih Gelar Magister Dalam Bidang Antropologi Sosial yang ditekuni pada Universitas Negeri Medan. Dengan situasi kondisi yang sangat terbatas akhirnya dapat juga diselesaikan walaupun sangat jauh dari kesempurnaan.

Penelitian yang dilakukan adalah pemberian mas kawin di dalam komunitas etnik sipirok di Kota Medan, yang dibuat dengan istilah Manulaksere yang dikaji berdasarkan kegiatan mangumparaji yaitu pihak yang terlibat didalam kegiatan pemberian mas kawin. Bagaimana kegiatan tersebut apakah masih berlaku pada etnik Sipirok dikota Medan apakah sudah berubah, apakah perubahannya berdampak pada etnik Sipirok?

Harapan peneliti adalah penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menyumbangkan buah pikiran terhadap suatu perubahan yang terjadi khususnya pada kebiasaan ataupun tradisi sehingga tidak kehilangan identitas sebagai suku bangsa.

Medan, Desember 2006

Wassalam

HADIANI FITRI

UCAPAN TERIMA KASIH

Sehubungan dengan penyelesaian penelitian ini, kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik secara moral maupun materil ataupun masukan berdasarkan buah pikiran dan dorongan untuk segera menyelesaikan. Maka pada kesempatan ini peneliti menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ketua umum Yayasan UISU Hj. Sariani Siregar
2. Koordinator Kopertis Wilayah I Medan Prof. Dr. T.A. Silvana PHD
3. Bapak Dekan FKIP UISU beserta staf pembantu.
4. Ketua Prodi Program Magister Antropologi Sosial Prof.Dr.B.A.Simanjuntak.
5. Dosen Pembimbing I Dr. Ibnu Hajar Hajar dan Dosen PembimbingII Dra. Triesni Handayani, M.Si.
6. Dosen Penguji Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak, Prof. Dr. Robert Sibarani, M.Si, Prof. Nur Ahmad Fahil Lubis MA. Ph.D.
7. Keluarga besar peneliti Sumia, Anak-anak, ayah, Ibu, dan Ibu Mertua
8. Teman seprofesi yang telah banyak mendorong penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Para kerabat ataupun informen yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada kata-kata yang dapat diucapkan, hanya kepada Allah SWT penulis memohon kehadiran-Nya agar kepada nama-nama diatas mendapat kebaikan, kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan di dalam menjalankan kehidupan, Amin.

Medan, Desember 2006

Wassalam

IIADIANI FITRI

ABSTRACT

Hadiani Fitri "Manulak Sere" The Antropological Accuration On Social Change Of Handing Over The Bride Price In Sipirok Marriage Traditional In Medan

This research analisys about ending over bride prices when a man would like to take a wife that have seen from the Batak Sipirok tride who have moved to Medan, It's aim to study the traditional marriage is still defented or has already change in the middle of community who migrate to Medan.

Because of it, that is necessary to do study or futher analyzing about the change which is now accored and to become main basic of how the bride price that was given by the man family to the woman family by handing a ceremony called "Mangumpar Ruji", which is accurated twenty there sides who will accept the present.

The serearch by gualitive approach which used deeply approaching analyzes which used preposeve approach sampling, that takes partly from them who directly wind with technical interviews and information, and joined the caremony that hold related with the accoureated object.

Therefore, from the result of this research can be found the cacial change that accured in Sipirok Community in Medan Could be known based in two factors. Internal factor is the root culture that can be found in Sipirok Community it's all, while external factor was based on religious factor, economy education with life social enviroment where thay had taken Allah SWT their awelling location.

According to this research, the writer could try analyze change that happened by using the "Talkon Parson" Theory that expressed there are a few functions could be used, in oredr the social structure can challenge or deference againts adaptation reaching aims, integration and to keep the pattem.

ABSTRAK

Hadiani Fitri, MANULAK SERE, Kajian Antropologi Terhadap Perubahan Sosial di dalam Pemberian Mas Kawin Pada Adat Perkawinan Sipirok di Kota Medan

Penelitian ini menganalisis pemberian mas kawin ketika seorang laki-laki hendak mengambil seorang istri yang dilihat dari suku batak Sipirok yang tela merantau ke Medan. Tujuannya adalah untuk mengkaji adat tersebut masih tetap bertahan ataukah sudah mengalami perubahan ditengah-tengah komunitas Sipirok yang merantau ke Medan.

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian ataupun analisis lebih jauh tentang perubahan yang sedang terjadi, dan menjadi acuan utama adalah bagaimana mas kawin yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan melaksanakan upacara yang disebut mangumparaji, yang diteliti ada dua puluh tiga pihak yang akan menerima pemberian.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan memakai analisis pendekatan yang mendalam dengan menggunakan sampel penelitian purposive sampling yang diambil sebagian dari mereka yang terlibat langsung dengan teknik wawancara dan informasi, serta turut didalam upacara yang diselenggarakan sehubungan dengan objek yang diteliti.

Maka dari hasil penelitian diperoleh bahwa perubahan sosial yang terjadi didalam komunitas Sipirok di Kota Medan dapat diketahui berdasarkan dua faktor yaitu faktor interen dan faktor eksteren. Faktor interen adalah akar budaya yang ada pada masyarakat Sipirok sendiri, sedangkan faktor eksteren adalah berdasarkan faktor agama, ekonomi, pendidikan, serta lingkungan sosial tempat tinggal dimana mereka mengambil tempat sebagai kediaman dan perkawinan campur.

Di dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis perubahan yang terjadi dengan memakai teori Talcot Parsons yang menyatakan bahwa ada beberapa fungsi yang dapat dilaksanakan agar struktur sosial dapat bertahan yaitu : adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
ABSTRAC	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1-20
A. Latar belakang	1-5
B. Identifikasi masalah	6
C. Pertanyaan penelitian	6-7
D. Tujuan penelitian	7
E. Manfaat penelitian	7-8
F. Kerangka teori	8-12
G. Penelitian yang relevan	13-4
H. Pendekatan masalah	14-16
I. Kerangka berfikir	16
J. Jenis penelitian	16-17
K. Fokus penelitian	17
L. Objek penelitian	17-18
M. Teknik pengumpulan data	18
N. Studi pustaka	18
O. Survey	19
P. Pengamatan	19
Q. Wawancara	19
R. Teknik analisis data	20
BAB II GAMBARAN PENELITIAN	21-45
A. Wilayah Sipirok	21-24
B. Keadan masyarakat Sipirok	25-31
C. Kota Medan dan Kedatangan Etnik Sipirok	31-36
D. Profil Perantau etnik Sipirok di Medan	36-45

BAB III PEMBERIAN MAS KAWIN PADA ADAT	
SIPIROK	46-68
A. Pengertian dan fungsi mas kawin	46-55
B. Mangumpar ruji	55-60
C. Aktifitas yang dilakukan dalam mengumpar ruji	60-65
D. Manghobar boru	65-60
E. Pambuatan boru / Mangalap boru	66-68
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Proses manulak sere	69-84
B. Fungsi dan peran manulak sere	85-93
C. Perubahan didalam pelaksanaan manulak sere di kota Medan.....	94-95
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan	96-97
a. Lingkungan	96
b. Pendidikan	96
c. Ekonomi	96
d. Agama	97
e. Perkawinan campur	97
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	98-100
B. Implikasi	98-99
C. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	99-100
LAMPIRAN	101-103
1. Surat izin penelitian	
2. Peta Kota Medan	
3. Tabel	
4. Gambar-gambar	
5. Daftar informen	
6. Daftar riwayat hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan yang telah melanda kehidupan masyarakat Indonesia terasa semakin kuat menjelang berakhirnya abad ke - 21. perubahan itu telah dan akan menghanyutkan manusia Indonesia ke dalam perangkap kehidupan baru yang belum tentu jelas arahnya, sehingga muncul suatu fenomena sosial terhadap arah yang sedang berlangsung saat ini mencerminkan terjadinya perubahan budaya pada masyarakat Indonesia.

Keberagaman suku bangsa dan budaya di seluruh Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sehubungan dengan adanya fenomena perubahan dalam nilai budaya pada hampir seluruh suku - suku yang berada dalam naungan negara Republik Indonesia, tampaknya perlu upaya untuk mempertahankan budaya yang baik dan indah agar dapat dan terus ada berlaku pada generasi bangsa berikutnya sehingga dapat dijadikan acuan sejati diri.

Bahwa semua rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik yang eksplisit maupun implisit, rasional, irrasional yang ada pada suatu waktu sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku. Dengan kemampuannya manusia melakukan pilihan dalam kehidupannya di dalam proses pengambilan keputusan untuk bersikap dan bertindak laku. Tetapi perlu untuk ditinjau bahwa walaupun manusia melakukan pilihan menurut kepentingan dan pertimbangan pribadi,

pilihan itu sendiri selalu terikat dan terbatas pada pola umum kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan sosialnya (Kessing, 1991, 68).

Kebudayaan selalu berubah menyesuaikan diri dengan munculnya gagasan baru pada masyarakat pendukung kebudayaan itu. Munculnya perubahan pada kebudayaan dapat terjadi akibat pengaruh faktor internal yang muncul dari dinamika yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri atau sebagai akibat pengaruh yang berasal dari masyarakat.

Pada dasarnya ada dua cara proses belajar yang dilakukan manusia dalam rangka internalisasi kebudayaan yaitu melalui pewarisan (transmission) yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial. Bersamaan dengan proses pewarisan itu manusia juga mengalami pelbagai proses interaksi lingkungan sekitarnya, baik berupa lingkungan sosial maupun lingkungan alamnya (Sairin, 2002, 6).

Perubahan nilai – nilai budaya cenderung terjadi seiring dengan perubahan sosial masyarakat. Perubahan dimaksud seperti perubahan yang terjadi dalam adat perkawinan pada etnis Sipirok di saat memberikan emas kawin pada pihak perempuan yang dilakukan oleh pihak laki – laki yang disebut “Manulak Sere”.

Di Sipirok, adat merupakan sesuatu yang sangat disanjung tinggi oleh masyarakatnya sehingga terkadang terkesan bahwa adat dapat mengalahkan hal – hal yang lebih penting. Adat istiadat dapat mengatur *Hanguluon*, yang artinya bahwa adatlah yang mengatur semua bentuk kehidupan. Seseorang akan menjadi sangat tersinggung bila diejek dengan kata misalnya *na so baradat ho* (tidak beradat kau).

Di dalam menjalankan aktivitas hidupnya, warga Sipirok menekuni semua yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang diyakini sebagai suatu hal yang baik, benar dan bila dijalankan dapat mendatangkan berkat dan keberuntungan. Dalam putaran lingkaran kehidupan, mulai dari sejak seseorang dilahirkan sampai dengan dibesarkan, sekolah, bekerja dan menikah ataupun meninggal, di dalam menghadapi semua itu tidak terlepas dari adat. Sehingga umumnya mereka memiliki keterkaitan yang kuat pada tanah kelahirannya dengan tetap berusaha menjalankan dan menjunjung tinggi adat dan tetap bangga menyebutkan bahwa mereka adalah "Orang Sipirok".

Orang – orang Sipirok yang telah merantau dari Sipirok dan menetap di Medan tetap merupakan satu komunitas yang mencoba tetap mempertahankan adat Sipirok. Dengan demikian mereka tetap merasa berada pada lingkungannya, walaupun mereka harus bersosialisasi dan beradaptasi dengan masyarakat lainnya yang sangat mejemuk. Pergaulan dan sosialisasi tersebut mengakibatkan adanya perubahan. Salah satu perubahan tersebut berakibat pada adat perkawinannya.

Adat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena biasanya di dalam menjalankan selalu melibatkan pihak keluarga yang besar, baik pihak laki – laki (pabuat boru) maupun pihak perempuan (pemberi boru). Sebaiknya perkawinan (Marriage preference) dalam masyarakat Sipirok ialah perkawinan antara seorang pemuda dengan boru tulangnya atau anak perempuan dari saudara laki – laki ibunya. Atau perkawinan antara seorang gadis dengan

anak namborunya atau anak laki – laki dari saudara perempuan ayahnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Sipirok berlaku perkawinan cross – cousin atau perkawinan antara saudara sepupu (Pangaduan, 1998, 167).

Untuk memperoleh menantu atau anak perempuan dari boru tulangnya, harus dilakukan suatu pemberian, yang disimbolkan sebagai alat tukar, karena pada dasarnya keluarga perempuan akan kehilangan “mana”.

“Pemberian” sebagai salah satu unsur dari kebudayaan yang menunjukkan bentuk – bentuk dan fungsi – fungsi tukar menukar dalam masyarakat kuno memperlihatkan bahwa pemberian dan saling memberi dalam masyarakat kuno itu menghasilkan adanya sistem tukar menukar pemberian yang melibatkan kelompok – kelompok dalam masyarakat yang bersangkutan secara menyeluruh (Mauss, 1992, XIX). Oleh sebab itu pemberian yang ada sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat tradisional mengandung sifat – sifa dan ciri – ciri yang khas dari masyarakat pendukung yang merupakan pencerminan dari suatu kelompok masyarakat yang tercipta secara kolektif dalam masyarakat pendukungnya sehingga akan tetap ada di dalam masyarakat selama masih ada yang melakukan, memelihara, dan mengembangkan.

Di Sipirok, pemberian di dalam adat perkawinan yang berkembang pada masyarakat bentuknya bisa merupakan benda atau barang yang berupa emas yang mempunyai ukuran tertentu yang dibelirna untuk kebutuhan pihak calon penganten perempuan. Pemberian biasanya berhubungan dengan kebutuhan hidup

yang mengutamakan segi kegunaan yang melatarbelakangi aktivitas, merupakan refleksi cara hidup.

Pada dasarnya pemberian merupakan tindakan komunikasi sehingga kelihatan adanya ditengah – tengah masyarakat. Karena peran sebagai komunitas untuk pemberian tumbuh dan berkembang berdasarkan situasi dalam kondisi masyarakat di mana hal tersebut menampakkan keberadaannya dan mampu bertahan di dalam perubahan suasana. Kemampuna berubah merupakan hal yang penting di dalam kehidupan manusia, tanpa hal tersebut kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus berkembang.

Bentuk kebiasaan pemberian yang disebut dengan manulak sere “dikenal di Sipirok yang ditandai dengan adat berupa pemberian mas kawin kepada calon pengantein perempuan. Dilakukan sebagai tanda bahwa pihak laki – laki yang telah mengikatkan diri kepada pihak perempuan dan pihak perempuan telah menerima yang diberikan pihak laki – laki sebagai pengikat diri dan telah terikat pada suatu perjanjian. Manulak sere adalah merupakan pemberian yang dahulu diberikan dalam bentuk emas. “Sere”, kain dan barang - barang lainnya dengan cara manulak yang artinya dibeirkan dengan cara mendorong perlahan – lahan dengan tarian ke arah pihak perempuan.

Jauh dari daerah asalnya pemberian manulak sere mengalami perubahan di kota Medan. Manulak Sere lebih dikenal dengan emas kawin. Hal itu seiring dengan yang melanda masyarakat yang hidup di perkotaan. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka proses manulak sere dapat menjadi lebih sederhana

dan praktis. Aktivitas masyarakat Sipirok yang hidup di Kota Medan umumnya mengenal pelaksanaan Manulak Sere. Hal itu berperan sebagai pembentuk identitas budaya orang Sipirok.

Ketika proses manulak sere dilaksanakan, ini adalah merupakan ekspresi dari sekelompok individu yang hidup dalam suatu komunitas bersama yaitu Sipirok sehingga merupakan hal yang menarik untuk dikaji bagaimana dan praktis di kota Medan.

Berdasarkan hal itu cukup menarik untuk dilakukan kajian agar dapat lebih di pahami aspek yang melatarbelakangi perubahan dalam proses manulak sere yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat Sipirok di kota Medan.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini membahas tentang proses pemberian mas kawin atau manulak sere pada masyarakat Sipirok di kota Medan sejauhmana budaya pemberian manulak sere pada aetnis Sipirok mengalami perubahan? Mengapa proses ini terjadi? Bagaimana masyarakat Sipirok di kota Medan sebagai masyarakat pendukung mempertahankan eksistensi manulak sere diantara perubahan budaya dalam sistem sosial masyarakat kota yang demikian majemuk?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Masalah tersebut di atas dapat diajukan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimana proses manulak sere di dalam kehidupan masyarakat Sipirok sebenarnya.
- 1.3.2 Bagaimana fungsi atau peran manulak sere di dalam kehidupan masyarakat Sipirok di koata Medan
- 1.3.3 Faktor apa saja yang mempengaruhi proses perubahan manulak sere pada masyarakat Sipirok di kota Medan.
- 1.3.4 Perubahan – perubahan apa saja yang terdapat di dalam manulak sere pada masyarakat Sipirok di kota Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal – hal sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk mengetahui proses manulak sere pada masyarakat Sipirok
- 1.4.2 Untuk mengetahui fungsi dan peran manulak sere dalam kehidupan masyarakat Sipirok di Kota Medan
- 1.4.3 Untuk mengetahui perubahan – perubahan yang terdapat di dalam proses manulak sere masyarakat Sipirok di kota Medan.
- 1.4.4 Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam proses perubahan manulak sere pada masyarakat Sipirok di kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dapat diselesaikan, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

- 1.5.1 Secara teoritis memberikan gambaran tentang proses manulak sere yang mengalami perubahan pada masyarakat Sipirok di kota Medan sebagai proses budaya yang berhubungan dengan kelangsungan hidup masyarakat pendukungnya.
- 1.5.2 Secara teoritis memberikan gambaran tentang perubahan – perubahan yang terjadi untuk mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan sosialnya.
- 1.5.3 Secara teoritis dan secara konseptual akan diperoleh deskripsi tentang proses perubahan pemberian manulak sere di kalangan etnik Sipirok yang hidup di rantau.
- 1.5.4 Manfaat secara praktis memberikan masukan kepada pemerintah tentang perkembangan perubahan yang terjadi adalah suatu proses yang dinamis dalam melaksanakan nilai – nilai baru yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat. Untuk melestarikan kekayaan khasanah budaya salah satu etnik di kota Medan.

2.1 Kerangka Teori

Di dalam usaha untuk membantu kelancaran proses penulisan, yang dilakukan penulis adalah stuid kepustakaan. Bacaan – bacaan yang ditelaah adalah bacaan yang berhubungan dengan objek bahasan, melalui bacaan – bacaan yang ada diharapkan dapat membantu poenulis memahami konsep tentang perubahan sosial dan budaya dalam adat manulak sere, mengetahui kebudayaan di luar

Sipirok, simbol – simbol dalam budaya Sipirok serta posisi kebiasaan manulak sere di kota Medan.

Menurut Moore 1993, perubahan sosial adalah sebagai perubahan penting dari struktur sosial. Yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola perilaku dan interaksi sosial yang dimasukkan ke dalam defenisi perubahan sosial sebagai suatu ekspresi dari norma, nilai dan fenomena kultural.

Pemahaman mengenai perubahan adalah prasyarat untuk struktur yang menyatakan bahwa keseimbangan (equilibrium) hanya dapat dipertahankan melalui perubahan tertentu di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu baik perubahan secara internal maupun eksternal di perlukan untuk mempertahankan keseimbangan.

Dalam konteks manulak sere yaitu dimana pihak calon pengantin laki – laki akan memberikan mas kawin kepada pihak calon pengantin perempuan, adalah tidak lagi sesuai dengan adat yang berlaku yaitu ketika melakukan penghitungan atau mengumparaji yang mana banyak pihak yang menerima bagian dari mas kawin yang diberikan dan harus dipenuhi oleh pihak calon pengantin laki – laki. Tetapi sehubungan dengan perubahan yang melanda di bidang budaya / adat pada situasi kondisi yang sekarang ini seperti situasi kondisi yang disebutkan di atas tidak lagi dapat dijalankan. Telah terjadi pergeseran ke arah yang sangat sederhana dan praktis, bahkan tidak jarang telah dapat diputuskan oleh orang tua dari kedua belah pihak.

Pada penelitian ini penulis memakai teori dari : Koentjaraningrat tentang kebudayaan yang merupakan tiga wujud yaitu wujud ideal, sistem sosial, kebudayaan fisik (benda – benda hasil karya manusia). Teori ini digunakan untuk melihat adat sebagai salah satu bagian dari kebudayaan pada tingkat sistem nilai, norma, aturan pembentukannya sebagai wujud ideal kebudayaan. Sedangkan adat merupakan rangkaian aktivitas masyarakat dengan pola tertentu sebagai sistem sosial dan adat dapat dilihat sebagai wujud perilaku manusia dalam aktivitas.

Clifford Geertz, kebudayaan adalah tenunan makna. Dengan tenunan itu manusia menafsirkan pengalaman mereka dan mengarahkan tindakan mereka. Struktur sosial adalah bentuk yang diambil oleh tindakan itu, jaringan relasi – relasi sosial yang nyatanya ada. Kebudayaan dan struktur sosial adalah abstraksi yang berbeda dan fenomena yang sam. Yang satu memandang tindakan sosial dari sudut maknanya, bagi mereka yang menghayatinya, yang lain memandangnya menurut imbangannya untuk berfungsinya sistem sosial tertentu.

Menurut Parsons, sebagai suatu proses institusionalisasi dapat digolongkan kedalam tipe – tipe tertentu dengan cara :

- a. Para pelaku dengan beraneka ragam orientasi memasuki situasi tetapi mereka harus berinteraksi.
- b. Cara pelaku berorientasi merupakan pencerminan dari struktur kebutuhan dan bagaimana struktur kebutuhan itu telah diubah oleh penjiwaan pola – pola kebudayaan.

- c. Melalui proses interaksi tertentu muncul kaidah – kaidah pada saat para pelaku saling menyesuaikan orientasi masing-masing.
- d. Kaidah – kaidah itu timbul sebagai suatu cara saling menyesuaikan diri dan juga membatasi pola – pola kebudayaan umum.
- e. Kaidah – kaidah itu mengatur interaksi yang terjadi, kemudian sehingga tercipta keadaan stabil.

Astid Susanto, tentang perubahan sosial yaitu perubahan masyarakat menjadi kemajuan masyarakat dengan suatu pola masyarakat yang sesuai bahkan dapat menguasai kemajuan teknologi dan menghindari bahaya degradasi martabatnya. Penelekannya pada proses pembentukan norma dan adaptasi terhadap keadaan – keadaan yang baru atau proses perubahan sosial pada dasarnya ialah perubahan norma – norma masyarakat. Teori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana proses di dalam adat mengalami perubahan, bagaimana adaptasi terhadap perubahan yang telah terjadi seperti dengan adanya pengurangan di dalam jumlah pihak yang harus menerima serc dari pihak laki – laki tetapi tetap melaksanakan adat dengan berbagai perubahan yang dapat di terima.

Mengacu kepada Barth, kelompok etnik dapat dipandang sebagai suatu tananan sosial yang dapat menentukan ciri khasnya sendiri sehingga dapat dilihat kelompok lain. Kelompok etnik sebagai tanana sosial terbentuk bila seseorang menggunakan identitas etnis dalam mengelompokkan dirinya dan orang lain untuk tujuan interaksi. Kadar budaya yang bersifat membedakan biasanya digunakan untuk menentukan identitas seseorang misalnya pakaian, bahasa,

rumah dan gaya hidup. Kedua nilai – nilai dasar seperti standar orang yang digunakan untuk menilai perilaku seseorang (Barth, 15).

Pada saat mengumpar ruji ataupun perhitungan mas kawin yang harus diberikan oleh pihak pengantin laki – laki kepada pihak calon pengantin perempuan sebagai penerima mas kawin, menunjukkan bentuk – bentuk dan fungsi tukar menukar di dalam masyarakat kuno atau arkaih diperhatikan bahwa pemberian dan saling memberi dai dalam masyarakat kuno menghasilkan adanya sistem tukar menukar yang melibatkan kelompok – kelompok dari masing-masing yang bersangkutan secara menyeluruh. Menurut Marcell, 1992 : XIX, sistem tukar menukar merupakan suatu sistem yang menyeluruh (total system) dimana setiap unsur dari kedudukan atau harta milik terlibat di dalamnya dan berlaku bagi setiap anggota masyarakat yang bersangkutan. Dalam sistem tukar menukar ini setiap pemberian harus dikembalikan oleh suatu cara khusus yang menghasilkan suatu lingkaran kegiatan yang tidak habis – habisnya dari satu generai ke generasi berikutnya. Nilai dari pengembalian barang yang telah diterima harus dapat mengimbangi nilai barang yang telah diterima dan bersamaan dengan pemberian tersebut adalah nilai kehormatan dari kempok yang bersangkutan.

Sehubungan dengan penelitian ini, teori dari pemberian ini digunakan di dalam pengkajian pemberian di dalam menulak sere yang yang dilaksanakan / dilakukan oleh masyarakat Sipirok di kota Medan, apakah telah mengalami perubahan, apakah masih berfungsi seperti yang dimaksudkan dalam teori pemberian itu masih mengandung nilai kehormatan di dalamnya.

2.2 Penelitian Relevan

membicarakan mas kawin merupakan komunikasi yang terjalin diantara keluarga luas dari pihak penganten pria dengan penganten wanita. Kepentingan kedua orang yang saling mengikat diri di dalam suatu ikatan resmi sesungguhnya tunduk kepada keputusan – keputusan yang muncul dari komunikasi tersebut.

Seperti pada kasus masyarakat Nuer yaitu masyarakat penggembala dari Sudan yang telah di teliti oleh E. E. Vans Pritchard seorang antropologi se inggris yang dikenal dengan Penelitiannya tentang perkawinan Roh Suku Nuer.

Bruidschta / mas kawin adalah sejumlah harta yang oleh pihak laki – laki diberikan kepada kuan kerabat gadis dengan tujuan untuk memuaskan hati mereka dengan meredam perasaan dendam karena anak gadinya akan mereka larikan. Mas kawin adalah keseluruhan prosedur penyerahan barang yang oleh adat telah ditentukan untuk diserahkan oleh pihak kepada pihak wanita sesuai dengan lapisan dan kedudukan sosial masing-masing sebelum seorang pria secara resmi mengambil seorang gadis sebagai istrinya (Hans J. Deang, 5).

Pemberian merupakan formulasi dari pengalaman rasa dari kehidupan yang disebabkan karena memiliki daya ekspresi sehingga mampu merefleksi secara simbolik kehidupan batin. Dalam hal ini pemberian dapat diartikan sebagai media komunikasi perilaku untuk menyampaikan pesan dan kesan serta kemampuan manusia terhadap atantangan yang harus dihadapi.

Pemberian mas kawin mempunyai kekhususan yang disesuaikan dengan kondisi kelompok masyarakat pelakunya, baik sebagai kelompok pemberi dan

sebagai kelompok penerima menunjukkan adanya kebiasaan tersebut pada masyarakat Sipirok. Salah satu dari kebiasaan yang bersifat tradisional adalah “Manulak Sere” yang dikategorikan sebagai bentuk dari pemberian mas kawin di dalam adat perkawinan pada etnis Sipirok.

Manulak Sere dapat dilihat sebagai aktivitas sosial dari etnis Sipirok yang sifatnya tidak sederhana yang lebih mengutamakan aspek moralnya dimana kehormatan dan derajat sangat menentukan atas apa yang telah diberikan kepada pihak calon pengantin perempuan yang menerima atau apa yang telah diterima oleh pihak perempuan. Sebaliknya orang tua dari pihak penganten perempuan biasanya akan membawakan sesuatu yang nilainya bisa lebih tinggi dari apa yang telah diberikan pihak pengantin laki – laki. Dalam kaitan ini “apa yang saling diperlukarkan di lihat oleh manusia sebagai prestasi yaitu nilai barang menurut sistem makna yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dan berharga nilai harfiah dari barang pemberian tersebut”. (mauss, 1992 : XIX).

Di dalam proses melaksanakan manulak sere tersebut, pihak laki – laki diharuskan menyerahkan mas kawin yang telah lebih dahulu dihitung yang disebut “menguparruji” yang menetapkan pihak – pihak yang menerima ada 23 bagian yang harus menerima bagian sere yang diserahkan oleh pihak calon penganten laki – laki (Sipirok Na Soli, 169).

2.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan di uji menurut teori koentjaraningrat karena manulak sere adalah merupakan bagian dari adat yang mengandung sistem nilai, norma,

aturan yang merupakan rangkaian aktivitas masyarakat dengan pola tertentu sebagai sistem sosial yang dapat dilihat dari perilaku orang – orang yang melakukan aktivitas manulak sere.

Menurut parsons para pelaku yang beraneka ragam memasuki situasi tempat dimana mereka harus berinteraksi merupakan pencerminana dari struktur yang memunculkan kaidah – kaidah pada saat para pelaku saling menyesuaikan diri, dimana pihak pengantin laki – laki dan pihak pengantin perempuan melakukan mengumparuj atau penghitungan mas kawin yang harus diserahkan kepada pihak pengantin perempuan.


Ketika terjadi perubahan di dalam manulak sere yang menurut persons bahwa melalui proses interaksi tertentu muncul kaidah yang saling menyesuaikan diri sehingga tercipta kestabilan. Maksudnya bahwa etnis Sipirok masih tetap mempertahankan adat manulak sere walaupun telah terjadi perubahan ketika yang menerima sere tidak lagi sebanyak dua pulu tida bagia, tetapi berkurang menjadi lebih kecil. Yaitu secara umum di Medan hanya dikenal *upah tulang*, *pandongani* dan *tutup uban*, yang berarti bahwa fungsi dan keberadaan tulang tetap masih ada di perhitungkan dan masih sangat dihormati untuk nenek baik dari nenek sebelah ayah atau ibu kita adalah orang yang sangat di segani dan disayangi.

Sebagai adat kebiasaan manulak sere berfungsi sebagai pengukuhan atas diri seseorang dengan kelompoknya (Barth) terhadap rendah dan tingginya kedudukan serta kehormatan diri yang diterima. Hal tersebut sesuai dengan

dengan pendapat Marcell Mous bahwa apa yang diterima oleh seseorang diikuti oleh pengembalian yang biasanya lebih tinggi dari yang diterima karena mengandung kehormatan yang menyertainya.

2.4 Kerangka Berpikir

Manulak sere merupakan kebiasaan dari masyarakat Sipirok yang telah mengalami perubahan di dalam masyarakat Sipirok yang merantau ke Medan, walaupun telah mengalami perubahan, mereka masih tetap mempertahankan kebiasaan tersebut sebagai pembentuk identitas diri orang Sipirok.



Keterangan gambar :

Etnik Sipirok : masyarakat yang mendiami wilayah Sipirok yang terdiri dari beberapa marga seperti Siregar, Pane, Ritonga, dsb, disebut dengan orang Sipirok karena mereka berasal dari daerah Sipirok, ikatan sebagai orang Sipirok adalah berdasarkan teritorial dan geologis.
 Manulak sere berarti pemberian mas kawin yang dikenal etnik Sipirok yang dahulunya di lakukan dengan cara menolak perlahan-lahan kearah pihak perempuan yang dilakukan dengan cara menari. Biasanya dilakukan setelah penghitungan/ magumparaji.
 Didalam pelaksanaanya pada etnik Sipirok di kota Medan telah mengalami banyak perubahan yang disesuaikan dengan situasi kondisi perekonomian keluarga ataupun agama yang dianut. Perubahan tersebut dapat dilihat dari factor interen dan eksteren.
 Factor interen dapat dilihat dari dinamika etnik Sipirok yang mau menerima dan membuka diri untuk menerima perubahan-perubahan sepanjang tidak menyalahi adapt, agama maupun identitas diri.
 Factor eksteren dimana etnik Sipirok di kota Medan yang telah mendapat pendidikan yang lebih baik, pengaruh agama dan keberuntungan didalam ekonomi serta terjadinya perkawinan campur dengan suku lain.

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu petunjuk dengan sistem kerja di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini penelitian memakai metode kualitatif dengan pertimbangan bahwa metode ini cocok dengan penelitian yang sedang dikerjakan yaitu berdasarkan pendapat dari Lincoln dan Guba (Moleong, 1994, 5) bahwa metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola – pola nilai yang terkait dengan proses manulak sere.

Menggunakan metode ini dengan harapan peneliti dapat memberikan gambaran tentang perubahan sosial dan adat dalam manulak sere pada masyarakat Sipirok di Medan.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian diarahkan agar dapat melihat perubahan proses manulak sere di kalangan maupun perubahan yang terjadi terhadap perilaku maupun nilai yang terdapat pada saat mengumparaji, dimana ada 23 item merupakan pihak yang menerima sere tetapi sekarang tidak lagi.

3.3 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Medan, pada tempat – tempat dimana komunitas masyarakat Sipirok masih mengidentifikasikan sebagai orang Sipirok, yaitu daerah seputar kota Medan atau sampai ke kampung Sipirok, Tanjung Morawa.

Objek penelitian yang diteliti yaitu keluarga yang bermarga Siregar, Pane, baik suami atau istrinya, yaitu keluarga yang suaminya atau istrinya orang Sipirok. Sedangkan subjek penelitian atau informan adalah yang dapat mewakili di dalam masyarakat adat, kebiasaan manulak sere seperti misalnya ketua adat (yang diangkat oleh orang – orang Sipirok untuk mewakili mereka di dalam adat) ataupun orang – orang yang dianggap dapat mewakili orang – orang Sipirok sehubungan dengan penelitian yang sedang dikerjakan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, survei, pengamatan (auditif, visual, dan partisipasi) wawancara kepada informasi yang dianggap dapat mewakili dari masyarakat Sipirok, seperti ketua adat yang diangkat.

3.4.1 Studi Pustaka

Dilakukan untuk mengetahui bentuk dan fungsi manulak sere sebagai adat kebiasaan pada masa lalu. Dengan melakukan studi kepustakaan tentang adat manulak sere dapat diperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang keberadaan adat manulak sere dari awal pertumbuhan sampai dengan perkembangan adat manulak sere dari awal pertumbuhan sampai dengan perkembangannya yang menunjukkan perubahan di Medan.

3.4.2 Survei

Dilakukan agar dapat mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan quistioner (Singarimbun, 1982 : 3) tentang aspek kebudayaan

masyarakat Sipirok yang masih melaksanakan manulak sere. Informasi yang didapatkan dikumpulkan disejumlah pendukung adat kebiasaan tersebut, dilihat dari tingkat Pendidikan, jenis pekerjaan dan lama menetap di Medan.

3.4.3 Pengamatan

Dilakukan dengan pengamatan terbuka, dilakukan terhadap proses pelaksanaan yang berlangsung ketika adat manulak sere dipakai. Tempat berlangsungnya proses manulak sere, lingkungan sosial dan interaksi dari masyarakat pendukung, misalnya keterlibatan pihak – pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Pengamatan auditif dilakukan dengan alat bantu elektronik, seperti tape recorder untuk merekam pembicaraan, pengamatan visual dilakukan dengan handycam atau kamera foto.

Pengamatan terlibat langsung yang dilakukan peneliti ketika acara adat manulak sere dilaksanakan oleh masyarakat Sipirok serta berinteraksi dengan pendukung acara tersebut.

3.4.4 Wawancara

Dilakukan terhadap orang – orang yang terlibat langsung pada saat upacara adat manulak sere terhadap orang Sipirok yang dituakan, dihormati ataupun orang – orang yang dianggap mengetahui tentang adat manulak sere ataupun tentang pelaksanaannya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985, 226) yaitu mengkonstruksikan kejadian, kegiatan, motivasi dan kepedulian dari masyarakat pendukung.

3.4.5 Teknik Analisis data

Dilakukan setelah data lapangan dikumpulkan, data kepustakaan diperoleh survei dilakukan, pengamatan sudah dilakukan dan wawancara sudah dilakukan, maka semua yang diperoleh ditranskripkan ke dalam bentuk tulisan dengan tujuan agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan ulang atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 1994, 178).

Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi (Patton, 1987, 31) di dalam penelitian ini dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang ada relevansinya.

Penyajian data yang dikumpulkan dapat diarahkan kepada penjelasan tentang adat manulak sere yang mengalami perubahan, bagaimana ciri khas dari adat kebiasaan dan nilai – nilai yang dianggap berperan sebagai pembentuk identitas budaya Sipirok di tengah masyarakat lainnya kota Medan.

BAB II

GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN

2.1 Wilayah Sipirok

Sipirok, merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Prinsip Sumatera Utara yang berdasarkan kondisi mempunyai batas yang telah ditetapkan dengan dua kawasan yaitu : Luak Sipirok dan Luak Sipirok Dolok Hole.

Gambaran mengenai keadaan alam Sipirok terletak pada dataran tinggi Bukit Barisan. Bentuk dataran tinggi itu empat persegi, di sebelah timur dibatasi oleh dolok (gunung) Sipipisan, sebelah barat dengan dolok sibual – buali, sebelah selatan dengan bukit simago – mago yang menjadi batas dengan tanah angkola sebelah utara bukit simole – mole memisahkan sipirok dengan dataran tinggi pangaribuan (Toba).

Wilayah Sipirok terletak di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut dengan suhu maksimum 33 derajat celcius dengan suhu minimum 23 derajat celcius. Curah hujan melebihi dari cukup dalam setahun yaitu dari bulan oktober sampai dengan bulan desember yang setiap tahun memiliki curah hujan 1700 milimeter pertahun.

Luas wilayah Sipirok adalah 720,35 km² yang terdiri dari 3.580 hektar lahan persawahan, 300 hektar di airi dengan irigasi sedangkan 80 hektar irigasi setengah teknis, 500 hektar lahan sawah tadah hujan. Tanah kering 940 hektar

yang terdiri dari 810 hektar kebun, 190 hektar ladang. Tanah hutan luasnya 20.368 hektar, yang terdiri dari 8.398 hektar hutan lebat, 11.970 hektar hutang belukar, terdapat 6.715 hektar tanah tandus dan 2 hektar tanah kering (Sapirook Nasoli, Hal 97).

Didaerah Sapirook terdapat banyak gunung (Tor) dan bukit (dolok). Gunung tersebut diantaranya Tor sibual -buali, Tor sibuni - buni, Tor Simago - Mago, Tor Siboti, Tor Nainggolan, Tor Palakka gading dan lainnya. Sebagian dari daerah ini ditumbuhi oleh hutan yang lebat dan sebagian lagi ditumbuhi oleh pepohonan. Daerah Sapirook Dolok Hole merupakan pengunungan yang didiami oleh masyarakat Sapirook, dengan luas 48.063 hektar yang digunakan sebagai usaha di dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Tabel : LUAS LAHAN DAN JENIS PEMANFAATANNYA

No	Jenis Pemanfaatan	Luas (Hektar)
1	Sawah dan irigasi sederhana	1.350
2	Sawah tadah hujan	250
3	Pekarangan / bangunan	2.400
4	Kebun / Tegalan	6.730
5	Padang penggembalaan	7.100
6	Kolam / empang	700
7	Hutang Lebat	5.000
8	Hutang belakar	15.750
9	Tanah Perkebunan	7.040
10	Tanah untuk fasilitas umum	40
11	Lapangan olah raga	8
12	Tanah pekuburan	25
13	Lain	1.170

Keadaan alam Sipirok, dapat digambarkan seperti dalam cerita Novel Azab dan Sengsara yang dikarang oleh Merari siregar pada tahun 1920 sebagai berikut

- Hari yang panas berangsur menjadi dingin, karena matahari raja siang itu akan masuk ke dalam peraduannya ke balik gunung Sibual – buali.
- Langit di sebelah Barat merah kuning rupanya sinar matahari yang turun itu nampaknya di atas puncak kayu yang tinggi, indah rupanya bagai disepuh dengan emas Juwita.
- Angin gunung yang lemah lembut itupun berhembuslah, sedap dan nyaman rasanya bagi orang – orang kampung yang sedang diperjalanan kembali dari kebun kopi yang terletak di lereng – lereng gunung dan bukit – bukit yang subur. Maka angin itupun berhembus sedikit dan terkadang bertambah keras, sehingga daun – daun dan cabang – cabang kayu itu bergoyang – goyang perlahan – lahan seperti menunjukkan kegirangannya.
- Batang padi yang tumbuh disawah yang luas itu dibuai – buai angin seperti ombak yang berpalu – palu di atas laut yang lebar, sawah yang seluas itu tiada ubahnya sebagai lautan, sedang daun padi itu sebagai air yang hijau rupanya.

Keadaan gambaran seperti disebutkan di atas telah memberikan gambaran kepada kita tentang keadaan alam Sipirok pada siang hari, terasa agak panas berasal dari sinar matahari yang terik, juga dikenal sebagai daerah pegunungan yang berhawa dingin. Pada dataran tinggi Sipirok terhampar dataran subur yang terletak dikaki bukit. Ada sawah – sawah yang luas, sehingga kota kecil Sipirok

dengan desa – desa di sekitarnya dihiasi oleh persawahan yang sangat indah dipandang apabila ketika padi sedang menguning (Gambar 1 Kota Sipirok).

Para petani mengolah dan menanam sebagian dari lahan persawahannya dengan mengandalkan curah hujan, sedangkan sebagian lagi memanfaatkan mata air tanpa sistem irigasi, karena tidak adanya sungai yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber air.

Penduduk Sipirok yang hidup di daerah pegunungan yang dingin membutuhkan kayu api untuk memasak makanan. Untuk berdiang pada malam hari serta untuk keperluan lainnya, maka hal tersebut menyebabkan sering terjadi penebangan hutan untuk dijadikan kayu api. Hal tersebut sangat sukar dicegah, karena pada saat sekarang ini sudah banyak hutan lebat Sipirok dengan pohon kayu yang besar ditebang oleh penduduk atau perorangan yang telah memiliki izin HPH, sehingga menjadikan lereng – lereng bukit dan gunung – gunung gundul, hanya ditumbuhi rumput dan lalang, yang bila musim kemarau sangat mudah terbakar dan merusak lingkungan.

Berdasarkan data kependudukan yang didapat. Jumlah penduduk di kecamatan Sipirok adalah 36.900 jiwa dengan jumlah terdiri dari 17.420 laki, 19.540 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang wanita lebih banyak 2.120 orang. Penduduk yang berjumlah 36.960 jiwa terdiri dari 6691 kepala keluarga yang mendiami secara menyebar pada 131 desa, maka kepadatan penduduk di kecamatan Sipirok setiap perkilometer adalah 49 jiwa.

2.1.1 Keadaan Masyarakat Sipirok

Sejarah pertumbuhan masyarakat Sipirok dapat diketahui berdasarkan cerita lisan yang sampai sekarang masih hidup di tengah etnik Sipirok berasal dari nama sejenis kayu yang disebut "Sipirdot". Merujuk kepada nama Sipirok, mengandung dua pengertian secara konseptual. Yang pertama adalah berdasarkan teritorial dan kedua bermakna secara sosio kultural. Yang pertama adalah berdasarkan teritorial dan kedua bermakna secara sosio kultural. Sebagai konsep dari teritorial menunjukkan bahwa Sipirok merupakan suatu kawasan yang telah jelas batas – batasnya (dalam geografis). Pada konsep sosial kultural menunjukkan bahwa ada satu kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan yang khas yang menurut Barth bahwa yang membedakan satu etnik dengan etnik lainnya adalah sesuatu yang khas sebagai ciri pembeda dari etnik lainnya, dan biasanya hal tersebut diakui oleh etnik lainnya diluar etnik yang dibicarakan.

Menurut cerita lisan yang sering dikisahkan orang Sipirok berasal dari tempat yang bernama sibatang kayu (Sipirdot). Nenek moyang orang – orang yang bermarga siregar menyebar ke kawasan Sipirok. Merekalah yang disebut sebagai perintis berdirinya Sipirok sebagai tempat pemukiman. Dari tempat pemukiman berkembang menjadi hutan (desa) dan keturunan dari meerkalah yang muncul sehingga raja yang memegang kekuasaan di kawasan Sipirok sampai ke saipar dolok Hole. Berasal dari orang – orang yang bermarga siregar ini dianggap sebagai cikal bakal yang menyebabkan pertumbuhan masyarakat Sipirok.

Sebenarnya ada dua versi yang mengkisahkan tentang kedatangan orang Sipirok ke wilayah Sipirok, yaitu berdasarkan versi Soetan Pangoerabaan dan menurut versi O. Gorga Torsana Siregar. Kedua versi kisah ini bersumber dari cerita lisan yang ada di tengah kehidupan masyarakat Sipirok. Versi Soetan Pangoerabaan dituliskan pada tahun 1925 sedangkan oleh O Gorga Torsana Siregar pada tahun 1974, (Pangaduan : 21).

Putera Sulung Ompu Ni Hatunggal yang menetap di Tambatan Gaja, bernama Sutan Mula Sontang ditemani oleh Mpu Ni Gende, menyusuri Aek Lampesong sampai ke Hulu untuk mencari ikan. Karena kemalangan mereka tertidur di tempat ini bermimpi tubuhnya dikerumuni oleh serangga tande – tande (anai – anai). Maka keesokan harinya diceritakanlah mimpi tersebut ke ayahnya Ompu Ni Hatunggal yang mengatakan bahwa mimpi itu merupakan pertanda baik. Maka ia mengajurkan kepada anaknya Sutan Mula Sontang agar pergi membuka perkampungan di tempat dimana ia bermimpi. Pada tempat ini sangat banyak tumbuh pohon sipirdot maka kelak tempat ini dinamakan Sipirok dengan Sutan Mula Sontang tercatat sebagai pendiri dari desa ini.

Sutan Mula Sontang menetap di Sipirok, mempunyai dua orang putera yaitu Ja Monangging dan Ja Baun. Ja Monangging membuka bagas Lombang sebagai tempat permukiman dan Ja Baun membuka Bagas Godang sebagai tempat pemukiman. Ja Baun mempunyai tiga orang putera yaitu Sutan Parlindungan, Ja Mandang dan Ja Holbung. yang di kemudian hari Sutan Parlindungan membuka Bulumasio sebagai perkampungan, Ja Mandage membuka Paske, Ja Holbung

membuka Aek Lotung sebagai tempat pemukiman. Kisah ini diperoleh berdasarkan versi dari Sutan Pangurabaan tentang pembukaan kampung Prau Sorat, Baringin dan Sipirok yang kemudian berkembang menjadi pusat dari Harajaon na tolu di Sipirok.

Sebagian besar dari tempat pemukiman (desa) yang dibuka oleh keturunan desa Ompu Palti Raja, sampai sekarang masih tetap ada di kawasan Sipirok. Sesudah masa kemerdekaan yang memimpin desa adalah tokoh – tokoh dari orang – orang yang bermarga siregar, tetapi sekarang tidak lagi, karena telah banyak orang – orang yang bermarga siregar, tetapi sekarang tidak lagi karena telah banyak orang – orang yang keluar ataupun masuk ke Sipirok yang berasal dari desa – desa disekitar Sipirok ataupun yang dari luar Sipirok. Diantaranya adalah marga – marga Hutasuhut, Pane, Pohan, Harahap, Pulungan Ritonga dan sebagainya.

Wilayah Sipirok yang terdiri dari dua kawasan yaitu luak Sipirok dan luak Saipar Dolok Hole, sudah didirikan sejak tahun 1550 (versi Soetan Pangurabaan). Budaya yang telah diikat dalam satu sistem, adat istiadat sejak beberapa abad yang lalu telah mengidentifikasikan diri mereka sebagai Halak Sipirok.

Identitas tersebut berlaku baik sebagai individu maupun sebagai suatu kesatuan hidup sebagai masyarakat Sipirok dengan satu identitas yang dimanfaatkan sebagai mengidentifikasikan adat istiadat dan sebagai istilah dari sistem nilai budaya yang mereka anut. Dengan menyebutkan adat istiadat sebagai adat Sipirok dan dengan melekatnya identitas Sipirok dalam adat istiadat

menunjukkan bahwa orang Sipirok telah membedakan adat istiadatnya dari suku bangsa Batak lainnya seperti batak Toba dan Mandailing. Seperti pada pernyataan Koentjaraningrat (1990, 160) bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut satu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh satu identitas bersama. Hal tersebut menumbuhkan antara kawasan Sipirok dan kawasan dan kawasan Saipar Dolok Hole yang telah menyepakati satu sistem adat istiadat yang dijadikan pedoman sebagai pengatur pola interaksi yang dikenal sebagai adat Sipirok.

Pengakuan masyarakat dari kawasan Sipirok dengan adat oleh kesadaran bersama maka adanya satu sistem budaya (cultural sistem) yang digunakan didalam mengatur perilaku kehidupan mereka ketika berinteraksi. Sistem budaya (cultural sistem) adalah merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan "adat istiadat" yang berfungsi untuk menata dan memantapkan tindakan serta tingkah laku manusia (Koentjaraningrat, 1990 : 235 - 236).

Berdasarkan pendapat Koentjaraningrat tersebut di atas maka masyarakat Sipirok dapat dikategorikan sebagai suku bangsa (ethnic group) yang telah terikat berarti bahwa sebagai kelompok etnik masyarakat Sipirok dapat dipandang sebagai suatu tatanan sosial yang dapat menentukan ciri khasnya sendiri sehingga dapat dilihat perbedaan dari masyarakat tetangganya seperti, misalnya orang batak Toba menyebutkan bahwa orang Sipirok adalah orang Toba yang di"hias" (disunat). Bila seseorang Sipirok menggunakan identitas etniknya sebagai halak

Sipirok dalam mengkategorikan dirinya sebagai orang Sipirok untuk orang lain seperti misalnya orang Toba dan orang Mandailing tidak lain adalah sebagai tujuan interaksi. Di dalam interaksi biasanya bukan perbedaan menjadi persoalan, tetapi sebenarnya ada beberapa tanda yang dapat kita lihat sebagai pembeda yang jelas adalah bahasa ataupun ucapan / ujaran ketika seseorang menyapa seseorang yang muda ataupun yang dituakan, untuk pria dan wanita dewasa ataupun untuk menyapa seseorang apakah dia dari pihak ibu atau ayah.

Dalam kehidupan masyarakat Sipirok mempunyai kesatuan bahasa (dialek) yang disebut bahasa angkola – Sipirok. Dengan adanya ciri pembeda yaitu kesatuan bahasa, telah memberikan kekuatan kepada masyarakat Sipirok akan kesatuan budaya dan identitasnya.

Berdasarkan kondisi dari geografisnya maka sebahagian besar dari masyarakatnya bekerja sebagai petani sebagai mata pencaharian yang paling utama. Tetapi seiring dengan waktu dan kesuburan lahannya, maka tidak membatasi orang – orang Sipirok bekerja pada bidang – bidang lain sebagai guru, pegawai, pedagang bekerja pada perkebunan Belanda yang yang tersebar sampai keluar dari Sipirok seperti Sumatera Utara. Hal tersebut yang menjadi pendorong merantaunya orang Sipirok untuk mencari ilmu / pendidikan serta sekaligus untuk bekerja pada tempat – tempat yang strategis seperti di pemerintahan sebagai pegawai negeri maupun sebagai pemegang jabatan ataupun pimpinan. Hal tersebut dapat dicatatkan bahwa orang yang bermarga Siregar banyak mendapatkan kesempatan pada tempat yang baik, seperti I. Siregar sebagai

Walikota Medan periode Agustus – Nopember 1945. H. M. Siregar 1952 - 1954 (Sejarah Kota Medan, 64).

Pada masa zaman kolonia Belanda, banyak orang – orang Sipirok yang telah mendapat Pendidikan sekolah desa sampai kelas tiga, sudah dapat diangkat menjadi pegawai kantoran, tenaga Administrasi pada kantor – kantor yang disebut sebagai ambtenaar, ataupun sebagai tenaga Administrasi pada perkebunan yang disebut sebagai kerani. Orang – orang Sipirok oleh pemerintah Kolonial Belanda di sukai karena mereka adalah sebagai pekerjaan yang baik dan mempunyai tulisan yang rapi dan sangat teliti. Hal inilah merupakan salah satu pendorong orang – orang Sipirok mencari tempat pekerjaan yang ada di luar Sipirok seperti salah satu contoh yang ada pada keluarga Almarhum Sutan marahukum Pane dan Siti Khadijah Siregar. Telah meninggalkan kampung halamannya Sipirok Godang Arse pada tahun 1926 karena telah mendapatkan Pendidikan sekolah desa kelas IV pada tahun 1928 bekerja pada perusahaan perkebunan di Cout Girek, Aceh sebagai kerani Timbang. Pada waktu itu beliau meninggal pada tahun 1932 tercatat sebagai pensiunan sipil pada angkatan darat. Menurut informasi bahwa ketika mereka pindah ke Aceh karena dibawa oleh abangnya yang bernama Waren Siregar, yang terakhir tinggal di seputaran Jalan Intan, yang berdasarkan informasi diperoleh dari beberapa orang Sipirok yang menjadi informan, bahwa keluarganya, semual (Ompung, ayah) mereka bertempat tinggal seputar Jl. Intan, Berlian, Besi, Tempel (sekarang sudah menjadi pemukiman Etnis Cina), yang posisinya bersebarangan dengan kota Matsum yaitu Jl. Rahmadsyah (Japaris)

yang diantarai oleh jalan yang dulu disebut jalan Antara (sekarang Jalan Sutrisno). Merupakan tempat pemukiman dari orang – orang Sipirok yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan Belanda yang disebut dengan istilah Ambtenaar. Sekarang keturunan dari orang – orang Sipirok ini telah menyebar di berbagai tempat, tidak lagi menumpuk menjadi satu kesatuan kelompok.

2.2.1 Kota Medan dan Kedatangan Etnik Sipirok

Kota Medan merupakan ibu kota dari provinsi Sumatera Utara yang telaknya di utara pulau Sumatera Utara yang mempunyai garis khatulistiwa 700 km dan letaknya diantara 98,5 – 99 Bujur Timur dan antara 3,5 – 4 Lintang Utara. Keadaan cuacanya adalah keadaan cuaca kota mempunyai suhu antara 25,2°C. pada bulan Januari berada pada suhu yang agak dingin yaitu 24,1°C dan sekitar bulan Mei berada pada suhu yang agak Panas 26,1°C (sejarah kota Medan hl. 20).

Medan merupakan kota yang memegang peranan didalam perkembangan perekonomian maupun didalam sosial budaya karena kota Medan yang terletak diantara Bagian Timur mempunyai daerah – daerah yang subur untuk ditanami komoditi ekspor, sehingga dari sejak zaman kolonialisme sampai dengan sekarang banyak arena dijadikan perkebunan. Kesuburan tanahnya kemungkinan besar karena ditengah – tengah kota Medan banyak mengalir sungai – sungai besar seperti sungai Deli, Babura, Sulang Saling, Denai, Sikaming dan sebagainya.

Kesuburan tanah di Medan kemungkinan besar disebabkan juga oleh letusan gunung, merapi Sibayak (Timbul Siregar hl. 19), sehingga menyebabkan Medan menjadi daerah pertanian yang cukup subur dengan penghasilan yang unggul seperti persawahan, perkebunan lada, tembakau dengan luas 25,510 Ha. Perkembangan Medan menjadi kota Medan sebagai tempat pemukiman pendesak daerah yang semula menjadi perkebunan dan persawahan berpindah ke Kabupaten Deli Serdang, Hampan Perak, Belawan, Buluh Cina, dan sebagainya.

Situasi kondisi tersebut di atas menyebabkan Medan menjadi kota yang memegang peranan penting di dalam kegiatan perekonomiannya dan menjadi kota impian bagi suku bangsa yang lain sebagai tempat tujuan merantau. Pada awalnya kota Medan dan daerah pesisir Sumatera Timur merupakan tempat kediaman bagi Suku Melayu, tetapi sekarang tempat kediaman dari sekumpulan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis suku bangsa yang berdatangan ke Medan.

Melihat dari letak dan lingkungan geografisnya kota Medan merupakan tempat yang strategis dan menguntungkan bagi perantau yang bermukim disini dan mempengaruhi penyebaran penduduk di berbagai wilayah di Sumatera. Keadaan tersebut dapat kita lihat sebagai mana komposisi dari suku – suku bangsa ataupun etnik yang digambarkan oleh Pelly (1991, 309) bahwa di kota Medan adalah sebagai berikut (lihat lampiran 1)

Menurut J.H. De Goode dalam J.W. Scholl, modernisasi 1991 mengemukakan bahwa perkembangan kota dapat dipandang sebagai fungsi dari

faktor 1) jumlah penduduk, 2) penguasaan atas alam lingkungan, 3) kemajuan teknologi, dan 4) kemajuan dari organisasi sosial. Artinya kota – kota merupakan pusat urban yang akan berkembang bila ada jumlah penduduk yang besar sebagai pendukung kegiatan kota itu sendiri dan mereka harus mampu menguasai sumber daya alam pada lingkungannya sehingga dapat memanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Inovasi dan invensi diharapkan dapat mendorong kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga dapat mempertahankan hidup pada mensejahterakan kehidupan. Adanya kemampuan untuk mengorganisasikan kehidupan kearah yang lebih maju dan lebih sukses.

Bila kita mengkondisikan kota Medan memang seperti apa yang dikemukakan oleh De Goode karena pada awalnya sebelum 1891 Medan dijadikan sebagai tempat kediaman adalah diseputaran pertemuan sungai Deli dan sungai Babura. Kemudian berkembang kesebelah kanan dan kesebalah kiri dari aliran sungai – sungai yang disebutkan.

Pada mulanya merupakan salah satu kuta dari urung sepuluh dua kuta yang sekarang merupakan daerah hamparan Perak. Batasanya adalah sungai Agul sampai ke suka Mulai dan meluas ke sungai Mati (ini masih merupakan kota Medan). Sedangkan tempat kediaman sutan deli disebut kota ma' Sumatera Utara, dan sebagai pusat pemerintah kesultanan Deli disebut Kota Maimun. Daerah-daerah lain seperti P. Brayan sampai kekampung baru pada tahun 1999 disebut sebagai Gementee Medan, maka pada tahun 1937 Medan sudah merupakan stads gementee. Jadi asal mula kota Medan dapat dikenali dalam wilayah benteng

Garnizoen Belanda sampai ke jembatan sungai Babura, terus ke pajak Bundar, terus ke Jl. Glugur Terus kesikaming dan sebagainya, wilayah yang disebutkan merupakan daerah Petisah yang pada awal abad ke - 19 ada empat penghulu yang memimpinya yaitu penghulu petisah Hulu, penghulu Pertisah daerah, penghulu Petisah syah Medan, seperti yang dicatatkan pada makam mereka.

Nama "Medan" berasal dari bahasa india yaitu "Meidan" yang artinya lapangan pertempuran sewaktu terjadi peperangan antara kerajaan Deli dengan kerajaan Aceh. Pusat pertahanan Deli yaitu Deli Tua dan Kerajaan Aceh yang berasal dari kuala simpang mempunyai pusat pertahanan di Labuhan (Djawatan penerangan, 1959). Nama "Medan" berasal dari bahasa Batak Karo "Medan" yang artinya sembuh, yang pada awal berdirinya orang yang kena penyakit tersebut ditempatkan di "Medan", atau di tempat sembuh. Lama kelamaan sebutan tersebut menjadi Medan. "Medan" mungkin berasal dari nama pohon yang sangat besar yang tumbuh di tanah seorang datuk, yaitu datuk Gajah, dan didaerah itu pula terdapat pasar (pekan), karena itu apabila orang hendak ke pasar selalu menyebut hendak pergi ke Medan, dan dari situlah nama Medan berasal (Djawatan Penerangan, 1959). Meskipun menurut Said (1990) bahwa Medan adalah sebuah kampung kecil tempat pertemuan dua buah sungai yaitu Sungai Deli dan Sungai Batubara, namun sampai pada masa berlangsung pembukaan perkebunan besar di Sumatera Timur, bagaimana keadaan yang sebenarnya itu tidak dapat diketahui secara pasti tak banyak sumber informasi sampai pertengahan abad lalu.

Medan memperoleh kemajuan pesat karena itu berfungsi sebagai pusat perkonomian, sehingga jumlah penduduknya bertambah dengan cepat pada tahun 1980 dibentuk keresidenan Sumatera Timur dengan Medan sebagai ibu kotanya, Medan terdiri dari empat kepngahuluan, yaitu 1) Kampung Petisah Hulu, 2) Petisah Hilir, 3) Kawasan dan 4) kampung Sungai Rengas (Djawatan Penerangan, 1959). Perkembangan itu telah mendorong pembukaan jaringan lalulintas, tahun 19883 didirikan perusahaan Kereta Api Deli Oleh Cremer, dan dia adalah orang pertama yang nik mobiul di Medan ke Brastagi pada tahun 1907 (dalam sinar, 1980). Seperti halnya dengan jalan kereta api, jalan raya berkembang oleh adanya perkebunan besar, jalan kereta api itu mulai dari Besitang – Medan – Belawan, Medan – Tebing Tinggi, Kisaran – Rantau Prapat, Tebing Tinggi Pematang Siantar serta Kisaran – Tanjung Balai yang panjang seluruhnya adalah 514 km.

Medan dari hari ke hari bertambah penduduknya, pada tanggal 1 April 1909 dengan ordonansi yang dimuat dalam Staatblad 1909, diresmikan menjadi Geemente Medan dengan Buergemenester van Medan pertama ialah D. Boron Mackay (dalam Sinar, 1980). Sultan Deli, Tuanku Sultan MA'mun Al-rasyid Perkasa Alamsyah menyerahkan tanah miliknya untuk wilayah Geemente itu (akte Notaris No.97,10 November 1918). Dewan kota Medan dibentuk dengan anggota sebanyak 15 orang, dengan demikian kota Medan telah mempunyai pemerintahan sendiri yang lepas dari Kesultanan Deli.

Raja Deli pertama dengan gelar "Sultan" adalah Panglima Mangedar Alamsyah, dan gelar itu diterimanya dari sultan Siak (18 Maret 1814), pada masa

itu Medan merupakan sebuah kampung kecil dengan jumlah penduduk lebih 200 orang, sedangkan pada masa perkebunan tembakau mulai dibuka, penduduk Medan berjumlah 1.500 orang (1816), kemudian meningkat menjadi 8000 orang di tahun 1886. setelah menjadi Gemeente Medan, jumlah penduduknya menjadi lebih kurang 17.000 orang, pada masa penduduk Jepang Mencapai jumlah lebih kurang 17.000 orang, pada masa penduduk Jepang Mencapai jumlah 126.000 orang (Siregar, 1980 : 114).

Pada masa Jepang, seluruh Sumatera Timur termasuk Medan telah diduduki oleh balatentara Jepang sejak tanggal 13 Maret 1942, Kota Medan disebut Medanshi yang menjadi pusat kegiatan seluruh militer Jepang di Sumatera Utara.

2.2.2 Profil Perantau Etnis Sipirok di Kota Medan

Jalan yang paling sering dipakai oleh para perantau Mandailing adalah melalui Angkola, Padang Lawas Kota Pinang dan Asahan. Cerita rakyat dan legenda bercerita tentang jalan ini sebagai jalur migrasi orang Mandailing ke Sumatera Timur. Setelah pemerintah Belanda membuka perkebunan, mereka memerlukan orang – orang yang terdidik untuk bekerja di perkebunan tersebut demikian juga dengan Sultan Deli yang membangun istana baru (1888) sehingga memerlukan tenaga Administrasi pemerintah. Perluasan Medan menjadi Kota praja dalam tahun 1909 merupakan indikator dari pengaruh adanya perkebunan. Perkebunan mempunyai pengaruh nyata terhadap pertumbuhan, distribusi dan komposisi populasi, sebagai akibat dari migrasi dan perkembangan kesultanan

serta pemerintah Belanda. Menyebabkan Medan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang pesat (Usman Pelly, 1984, 46).

Situasi kondisi yang disebutkan diatas membuat perantau Sipirok di Sumatera Timur merupakan orang – orang yang telah dididik oleh pemerintah belanda menjadi tenaga kerja yang diperkerjakan sebagai kerani timbang, juru ukur, tukang mesin dan posisi – posisi lainnya. Sedikit perbedaanya dengan perantau mandailing walaupun Prof. Pelly memasukkan etnis Sipirok menjadi bagian dari etnis Mandailing di dalam penelitiannya. Bahwa etnis Sipirok berbeda dengan etnis mandailing, perbedaan yang mendasar adalah pada umumnya yang menjadi perantau adalah orang – orang yang punya status sosial yang baik, seperti anak – anak raja, atau sultan yang sudah terdidik dan bagi mereka yang ingin menimba ilmu pengetahuan di luar daerahnya sendiri.

Latar belakang orang Sipirok keluar dari kampung halamannya sebenarnya adalah untuk bekerja pada pemerintahan Belanda, contohnya yang terjadi pada keluarga Maraukum Pane (informan) yang telah jauh merantau sampai ke Cut Girek, Aceh di perkebunan gula sebagai kerani timbang. Oleh karena perselisihan paham dengan masyarakat setempat, keluarga itu keluar dan pindah ke Medan. Bertempat tinggal di seputaran jalan Antara yaitu jalan Intan yang memang pada mulanya merupakan tempat tinggal bagi kelompok etnis Sipirok yang bekerja sebagai pegawai Administrasi pemerintah Belanda.

Motivasi yang paling kuat untuk keluar dari kampung halaman adalah untuk mencari pekerjaan dan kedudukan pada tempat – tempat yang strategis. Oleh sebab itu, dahulu anak-anak lebih suka keluar Sipriok untuk melanjutkan sekolah.

“Kalau ingin menjadi orang, sekolah yang baik dan pintar dan sering dianjurkan menjadi pegawai negeri karena dengan menjadi pegawai terjadi persaingan dengan orang lain dan yang kuat biasanya keluar sebagai pemenang adalah orang yang dapat mendapat kedudukan yang strategis. Sedangkan bagi anak – anak yang tidak berminat untuk sekolah lebih lanjut lebih baik pulang kekampung untuk mengelola tanah leluhur yang ditinggalkan agar dapat menjadi tanah yang subur dan tahah yang menghasilkan. Oleh sebab itu tidak ada anjuran untuk memperoleh atau memperluas Harajaon karena Harajaon mereka sendiri telah ditinggalkan,” ujar Maraukum Pane.

Akibat Dibukanya jalan Sibolga-Prapat-Siantar-Medan pada awal tahun 1920 dan peningkatan yang diakibatkan adanya jalan untuk perpindahan dari Minangkabau ke Tapanuli ke Sumatera Timur, maka populasi pendatang dari Sipirok, Angkola, Padang Lawas dan Mandailing meningkat dengan cepat di kota Medan. Sebagian dari suku Sipirok, Angkola, Padang Lawas dan Mandailing yang terdidik berhasil memperoleh posisi yang bagus di dalam pemerintah Belanda dan dalam bisnis swasta. Orang Sipirok adalah yang paling terdidik di antara batak non Mandailing (Usman Pelly, 1984, 66).

Kebanyakan orang Sipirok masih memiliki ikatan kekerabatan dengan orang – orang Mandailing ataupun orang orang Batak Toba. Tetapi ikatan

kekerabatan tersebut agak melonggar karena adanya perbedaan agama antara orang Mandailing yang Islam dengan orang – orang Batak Toba yang mayoritas beragama Kristen. Maka orang Sipirok yang berada di antara keduanya menjadi buferstart atau penyangga antara keduanya. Terjadi tarik menarik antara kedua ajaran agama tersebut pada orang Sipirok. Sehingga yang terjadi, orang Sipirok mencari jalan di antara keduanya dengan lebih mengutamakan adatnya dari pada agama walaupun persentase yang beragama Islam lebih besar dari etnis Sipirok yang beragama Kristen tetapi pada orang – orang Sipirok terjadi toleransi beragama yang sangat harmonis di antara mereka dikerenakan ikatan Dalihan Natolu yang kuat dan sangat berperan dalam diri orang – orang Sipirok.

Terkesan orang – orang Sipirok yang beragama Islam sangat kuat menjalankan agama tetapi tetap menjalankan adat Sipirok. Demikian juga ketika mereka sudah berada jauh di luar daerah, seperti informan saya pada masa mudanya merantau ke Deli sampai dengan Aceh tapi tetap memegang teguh adatnya yaitu kembali kekampung halaman untuk mencari teman hidupnya bermarga Siregar Namora dari Sipirok.

Di perantauan orang – orang Sipirok berusaha mewujudkan keberadaan mereka walaupun diidentifikasi kedalama etnis Mandailing, perbedaan yang mandasar pada orang – orang Sipirok jika mencari pasangan hidup mereka selalu mengusahakan agar mereka tidak semarga. Karena orang – orang semarga adalah merupakan perkawinan antara adik dan kakak. Walaupun ada juga terjadi perkawinan semarga (Siregar- Siregar) adalah merupakan suatu perkawinan yang

tidak dapat dihindari lagi, biasanya dipercayai dapat menimbulkan bencana di dalam kehidupan berikutnya dan bagi anak – anak keturunannya. Oleh sebab itu untuk melakukan perkawinan semarga dapat dimasukkan kedalam golongan “Japurut” yang merupakan golongan hina dan rendah. Kalau pada masa dahulu golongan ini akan mendapat pengusiran dari kampungnya ataupun diasingkan dan dijauhi dari adat. Anjuran untuk kawin pariban masih sering didengarkan tetapi karena situasi kondisi perantauan (Medan) yang populasi pertumbuhan penduduk dan masyarakat sangat cepat menyebabkan anjuran itu tidak lagi begitu dipentingkan. Wilayah kota Medan menjelang 1961 mengalami populasi yang meningkat dari jumlah penduduk yang sulit untuk memperkirakan jumlah penduduk dari kelompok etnis yang bermigrasi ke Medan (Usman Pelly, 1984, 79).

Etnis Sipirok di kota Medan tidak lagi mengharuskan kawin dengan pariban tetapi telah mengambil suku lain dari Sipirok sebagai contoh keluarga. M. Pane yang mempunyai 6 orang anak 3 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki – laki. Hanya anak perempuan yang tertua yang kawin dengan pariban bermarga Ritonga (Perempuan Pane laki – laki Ritonga) sedangkan dua perempuan lagi menikah dengan Batak Toba (Pane-Harianja) dan satunya lagi dengan Batak simalungun (Pane – Purba). Sedangkan anak laki – laki dari M. Pane, dua orang masih kawin Boru Tulang atau Pariban Sedangkan satu lagi dengan etnis Cina.

Dari situasi keadaan tersebut menyebabkan telah terjadi tarik menarik di antara pihak yang masih mempertahankan adat melalui perkawinan dengan situasi kondisi lingkungan dimana mereka berada khususnya Medan yang perlu mendapat perhatian adalah ketika anak perempuan dari Ibu berusaha menunjukkan suatu adat Sipirok melalui adat yang dijalankan seperti manulak sere ketika perkawinan anaknya perempuan walaupun yang mengambil bukan orang Sipirok dimana segala sesuatunya yang berhubungan dengan mangumparuiji berusaha dilakukan sesuai dengan tuntutan yang harus dilakukan di dalam adat. Menurut adat ada dua puluh tiga yang berhak menerima sere tetapi dengan situasi kondisi yang berbeda dimana mereka tidak lagi bertempat tinggal di asalnya dan anak perempuannya tidak lagi bermarga Sipirok maka di dalam menyelenggarakan kebiasaan tersebut sudah terdapat perubahan ataupun pengurangan terhadap yang menerima bagian dari sere tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan informasi yang diperoleh serta data yang mendukung bahwa cenderung anak boru atau pihak perempuanlah yang paling sering sangat kuat untuk mengimplemetasikan adat Sipirok melalui perkawinan anak – anaknya. Usaha yang kuat dan sangat keras terus diupayakan agar adat dapat berjalan dengan sebaiknya dan semaksimal mungkin dengan harapan nantinya dapat mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan bagi kehidupan selanjutnya.

Berdasarkan informasi dalam keterangan yang diperoleh kebiasaan manulak sere dan mangumparuiji di dalam perkawinan orang – orang Sipirok di

kota Medan telah mengalami perubahan yang jelas yaitu dimana proses difrensiasi di dalam sistem yang membetuk fungsi produksi ataupun sosialisasi yang awalnya di lakukan oleh keluarga disesuaikan dengan zaman dan diambil oleh struktur sosial yang berbeda seperti tempat pekerjaan, pekerjaan sekolah, bahkan agama. Fungsi keluarga seperti yang dikemukakan oleh Persons yang meliputi fungsi kerja sama ekonomi dan sosialisasi mendukung apa yang sekarang terjadi pada etnis Sipirok kota Medan yang berhubungan dengan kajian yang sedang di kerjakana adalah berhubungan dengan diharuskannya seseorang mengambil pariban atau sebaliknya adalah merupakan perkawinan yang pada mulanya berhubungan dengan aspek ekonomi yaitu untuk menjaga harta milik tulang ataupun sebaliknya. Ada sesuatu yang tersembunyi di sana bahwa lebihh baik harta yang dimiliki oleh keluarga jatuhnya dikeluarga juga. Tetapi bagi orang – orang Sipirok yang merantau hal tersebut tidak berlaku lagi karena sebenarnya prosce difrensiasi pada waktu yang tertentu membutuhkan satuan – satuan baru dan fungsi yang berhubungan satu dengan yang lain, yang memerlukan integrasi lewat sistem normatif yang menawarkan hubungan antara keluarga – keluarga dan pekerjaan.

Pada awalnya proses perubahan merupakan suatu sistem yang memperlihatkan situasi kondisi yang terganggu tetapi akhir proses adalah merupakan kcseimbangan baru yang terbentuk dalam batasan tertentu dapat mengakibatkan prediksi kearah perubahan struktur. Perkawinan yang dilakukan antara yang bukan boru tulang ataupun bukan dengan suku lain biasanya

menimbulkan perselisihan paham antara keluarga sehingga akhirnya mengambil jalan dengan cara "marlojong" (kawin lari). Tetapi pada saat sekarang sudah sangat jarang terjadi karena perkawinan bukan dengan boru tulang adalah merupakan hal yang wajar walaupun terkadang ada sedikit penekanan terhadap keluarga. Menurut Niel Murder bahwa terbukanya kehidupan lokal yang terpengaruh dari luar secara cepat merupakan satu gejala dalam zaman modern apa lagi di negara – negara dunia ketiga dimana warisan nilai – nilai budaya yang mereka miliki tergerogoti secara cepat oleh serbuan yang deras akan tampilan – tampilan dan contoh – contoh dari luar yang nampaknya menawarkan daya tarik akan status yang tinggi dan kemodernan yang tidak tertahankan (ruang batin masyarakat Indonesia hal 2).

Berdasarkan informasi yang layak dipercaya, pada mulanya orang Sipirok merantau ke Medan untuk mencari penghidupan yang layak karena sawah – sawah di Sipirok tidak dapat lagi menjanjikan kesejahteraan karena sudah tidak subur lagi. Biasanya yang keluar pergi merantau ke Medan adalah orang – orang yang mempunyai kedudukan atau status sosial yang baik dan oleh karena tidak ada sekolah lanjutan di Sipirok biasanya menyebabkan pemuda atau pemudi Sipirok keluar dari kampungnya untuk menimba ilmu di rantau. Sehingga banyak orang Sipirok yang terkenal pada awal – awal kemerdekaan sebagai sastrawan, politikus, guru ataupun berprofesi sebagai pengacara atau notaris yang terkenal di Medan sampai pada jabatan – jabatan yang strategis seperti Gubernur, Wali kota dan sebagainya.

Tidak ada angka tahun yang pasti kapan orang Sipirok keluar dari kampungnya untuk merantau ke Medan atau ketempat lain tetapi berdasarkan

cerita orang – orang tua dahulu bahwa keluarnya orang Sipirok untuk merantau ke Deli pada masa kolonial Belanda. Karena Deli merupakan tempat yang subur dan makmur yang menjadi tempat impian bagi suku – suku diluar suku – suku melayu. Demikian juga halnya dengan orang – orang Sipirok yang merantau ke Deli di dalam istilah Sipirok. Tabo Ni Meranto Ke Tano Deli I artinya enak merantau ke Tanah Deli.

Dikatakan oleh Prof. Usman Pelly bahwa orang – orang Mandailing berekspansi keluar daerahnya cenderung untuk meluaskan kerajaanya yang berupak pemilikan tanah yang luas dan anak yang banyak. Berbeda sedikit dengan pemikiran terhadap orang Mandailing dengan orang Sipirok yang merantau keluyar daerahnya adalah untuk bekerja sebagai pegawai ataupun untuk memperoleh jabatan penting dan memperoleh gelar – gelar sarjana. Karena mereka umumnya lebih suka bekerja sebagai ambternar ataupun sebagai clerek perkebunan, sehingga ketika seorang Sipirok merantau karena pekerjaannya biasanya akan menyekolahkan anaknya sampai ketinggian yang lebih tinggi dan ini berlaku untuk anak laki – laki ataupun anak perempuan. Mereka umumnya kurang suka untuk membeli tanah dan orang Sipirok cenderung membuat rumahnya besar dan luas dengan kamar – kamar yang banyak sehingga dapat menampung keluarganya ketika mereka datang dari kampung. Cenderung royol dengan menyediakan makanan yang enak – enak untuk menjamu tamu atau pun saudara yang datang dari kampung.

Datang dari informan, yang menunjukkan beberapa perbedaan antara orang Sipirok dengan orang Mandailing bahwa ketika keluarga pihak Sipirok yang pernah merantau sampai Cot Girek, Aceh, bekerja sebagai kerani timbang diperkebunan diharuskan mengambil istri dari Sipirok, merupakan boru Namora

untuk gelar atau sebutan yang terhormat / dihormati yang telah memberikan pesan kepada anak – anaknya bahwa tidak ada tanah ataupun harta yang dapat dibagikan kepada anak – anaknya kecuali ilmu ataupun sekolah dengan baik, maka pada awal – awal kemerdekaan anaknya telah sampai ke Jogja untuk kuliah.

Jadi apabila keturunannya terutama anak laki – laki tidak mendapatkan kehidupan yang baik atau layak di perantauannya lebih baik pulang kampung mengurus tanah yang mereka tinggalkan. Oleh sebab itu mereka anak laki – laki dituntut bertanggung jawab terhadap marwah keluarga, tetapi sering juga terjadi anak borulah yang sering mengurus semuanya termasuk menebus tanah atau sawah yang di gadaikan untuk keperluan mora. Demi kehormatan keluarga / moranya, anak perempuan sering mengurus dengan membeli kembali tanah yang digadaikan dan memperbaiki rumah keluarga yang di tinggalkan tetapi tetap atas nama mora.

BAB III

PEMBERIAN EMAS KAWIN PADA ADAT SIPIROK

3.1 Pengertian dan Fungsi Emas Kawin

Setiap orang akan menyadari bahwa adanya kebersamaan dirinya dengan orang lain, hal tersebut muncul ketika seorang ingin memperoleh jawaban tentang masalah pribadi yang dijadikan acuan dasar untuk bertindak. Biasanya seorang akan menggunakan alasan diri di dalam bertindak meskipun dirinya dan diri orang lain telah diikat oleh norma adat tertentu yang telah ditetapkan oleh para leluhurnya.

Hal tersebut berlaku juga pada kebiasaan adat masyarakat Sipirok yang telah ditetapkan oleh para leluhurnya bahwa orang yang semarga adalah sebagai orang yang Markahanggi (abang adik yang sedarah). Oleh sebab itu adat Sipirok tidak membenarkan orang yang semarga untuk menikah, karena hal tersebut sangat dilarang dalam adat dan dipandang sebagai perbuatan yang salah (Incest). Apabila mereka melakukan juga perkawinan yang semarga, mereka akan dihukum dibuang ketempat lain diluar kawasan Sipirok atau dikucilkan oleh warga sekitarnya. Sampai sekarang prinsip seperti diatas masih tetap berlaku bagi orang Sipirok, walaupun sudah ada yang melakukan perkawinan semarga (Siregar + Siregar), itupun masih sangat jarang dilakukan, tetapi masih tetap dianggap aneh dan salah oleh orang Sipirok.

Prinsip perkawinan pada orang Sipirok adalah perkawinan eksogen yang maksudnya adalah cenderung untuk melakukan perkawinan dengan marga lain

atau berlainan marga, misalnya seperti, Pane – Siregar, Siregar – Hutasoit, Pane – Ritonga atau sebaliknya ataupun dengan marga – marga lain yang berada di luar Sipirok seperti marga dari orang – orang Mandailing maupun dari Batak Toba.

Kepentingan dua orang yang akan mengikatkan diri dalam suatu ikatan yang resmi haruslah tunduk kepada keputusan yang muncul berdasarkan norma – norma warisan dari para leluhur sehingga tidak dapat dihindarkan karena hal tersebut mengandung martabat dan kehormatan untuk keluarga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu maka preferensi perkawinan (Mariage Preference) didalam masyarakat Sipirok adalah perkawinan antara seorang pemuda dengan boru tulangnya atau anak perempuan dari saudara laki - laki ibunya. Atau perkawinan antara seorang gadis dengan anak naborunya atau anak laki – laki dari saudara perempuan ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Sipirok berlaku perkawinan Gross – cousin yang a simetris yaitu : Perkawinan antara sepupu yang satu garis saja. Sangat dianjurkan oleh orang tua mereka, yang sampai sekarangpun hal tersebut masih sering dilakukan, atau sangat disukai dan dianjurkan untuk mengawinkan anak laki – laki mereka dengan paribannya atau anak perempuan mereka dengan anak naborunya. Maksudnya tidak lain adalah agar hubungan kekerabatan antara mereka tetap terpelihara (Sipirok nasoli, hal 167).

Pada dasarnya di hampir semua suku, perkawinan merupakan suatu ikatan kontrak atau aliansi antara kelompok korporasi berdasarkan kepada keturunan dan kelompok, yang merupakan proses pembentuk keluarga, dimana anak – anak yang akan dilahirkan dan dibesarkan menurut adat kebiasaan, dan juga untuk

menetapkan legitimasi anak yang akan dilahirkan sebagai anggota agar diterima masyarakatnya.

Berdasarkan pendapat dari Goodnought pada tahun 1970 dalam Kessing hal 6 bahwa perkawinan adalah suatu transaksi yang menghasilkan kontrak dimana seseorang pria atau wanita, korporatif atau individual secara pribadi atau melalui wakil. Memiliki hak secara terus menerus untuk menggauli seseorang wanita secara seksual, hal ini mempunyai prioritas atas hak untuk menggauli secara seksual. Dan seterusnya. Merujuk kepada pendapat dari Goodnought bahwa penekanan yang diberikan terhadap bentuk perkawinan adalah mengikat berbagai macam hak dan hubungan menjadi satu, mengatur hubungan seksual, menentukan kedudukan individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok, menentukan hak – hak dan kepentingannya yang syah, menghubungkan individu – individu dengan kelompok kekerabatan diluar kelompok sendiri.

Memahami perkawinan yang dikenal oleh masyarakat Sipirok sebenarnya mempunyai harapan yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh Goodnought ialah memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, martabat dan gengsi dalam masyarakat di dalam hubungan sosial yang ada, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak – anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang dilakukan, harus tunduk, patuh dan terikat kepada kelompok kerabat dari orang tua laki – laki (pihak ayah). Dengan katan lain bahwa anak – anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan, dari ayah bermarga Pane dan ibu bermarga Siregar, maka anak – anak yang dilahirkan mengikut marga ayah.

Pemeliharaan hubungan baik antara kelompok kerabat anak boru dengan kelompok kerabat mora tetap harus dijaga dan dipelihara, sehingga salah satu caranya adalah perkawinan dengan pariban. Perkawinan yang sangat dianjurkan dan disukai adalah perkawinan anak perempuan dari pihak mora dengan anak laki-laki namburunya.

Perkawinan menurut orang Sipirok adalah merupakan suatu hubungan yang secara legal telah menentukan pihak-pihak sebagaimana turut terlibat ketika hak dan barang-barang berharga yang akan diantar dan yang akan ditunjukkan kepada orang tertentu serta diserahkan kepada pihak mana saja, yang berhak menerima dan ada kepentingan apa yang berada di balik pembagian barang-barang antara tersebut. Apakah hal tersebut menyembunyikan kepentingan individu atau kepentingan kelompok yang akan mendapat keuntungan dari perkawinan yang dilakukan.

Maka di dalam perkawinan adat Sipirok, pihak laki-laki diwajibkan menyerahkan mas kawin sere (*bride price*), kepada pihak perempuan sebagai suatu ikatan (kontrak) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Terlibatnya pihak-pihak yang lain yang meluas, telah menunjukkan bahwa ada beberapa hak yang harus diberikan kepada kelompok pihak pengantin wanita, seperti barang, uang, antaran (*bridewealth*). Seberapa besar jumlah mas kawin yang akan diserahkan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sesungguhnya yang menjadi fokus utama adalah kesepakatan yang terjalin antara keluarga luas dari pihak-pihak yang bersangkutan ketika kepentingan dua insan yang akan saling mengikatkan diri dalam status yang resmi harus tunduk

pada keputusan yang muncul dari kesepakatan tersebut. Walaupun kadang – kadang muncul sesuatu yang sepertinya dimanipulasi demi gengsi.

Menurut Wilken bahwa mas kawin merupakan survival dari masa peralihan dari masyarakat yang matriarchart ke partiarchart yakni perubahan dari tingkat promiskuitas matriarchart ke partiarchart. Bila hal tersebut dilihat dengan adanya kaidah dalam masyarakat Sapirook yang mewajibkan pihak laki- laki harus menyerahkan mas kawin kepada pihak perempuan merupakan suatu hal yang tergambar disana karena semua barang – barang antaran yang diserahkan kepada pihak perempuan adalah juga merupakan tanda bahwa pemindahan hak terjadi, yangh artinya bahwa pihak perempuan akan merelakan anak perempuan mereka pergi ke pihak laki – laki untuk menjadi bagian dari anggota keluarga kerabat suaminya.

Barang antara yang merupakan bagian dari emas kawin yang harus diserahkan pihak laki – laki kepada pihak perempuan pada masyarakat Sapirook, adalah transaksi antara keluarga, sebagai imbalan bagi kerabat perempuan karena kehilangan akan tenaga kerja. Karena sebenarnya yang sering membantu orang tuanya ke sawah adalah anak – anak perempuan dan banyak pekerjaan rumah yang lain yang dapat diselesaikan oleh anak perempuan. Menurut Wilken dalam Hans J. Deang 4 *Bruidschat* mas kawin adalah sejumlah harta yang oleh pihak laki – laki diberikan kepada kaum kerabat perempuan yang bertujuan untuk memuaskan hati mereka (pihak kerabat perempuan dan meredam rasa dendam), karena salah seorang gadis diambil (dilarikan) dari mereka. Pada kenyataanya, hal tersebut tidak disukai atau menjengkelkan sehingga atas dasar pertimbangan

ini. Ia berpendapat bahwa mas kawin adalah silih (*Zoengave*) bukanlah merupakan harga pembelian. Tetapi harga pengganti..

Pada umumnya orang mengertikan mas kawin adalah harga pembelian, karena istilah yang diberikan kepadanya seperti tukon (Jawa), boli, tuhor, pangoli (Batak), beli (Madura), belis (Nusatenggara Timur) yang artinya beli, karena mas kawin adalah sejumlah barang yang diserahkan ketika seseorang ingin menyunting seorang gadis.

Namun pada masyarakat Sapiroka bahwa mas kawin sebenarnya bukanlah merupakan harga pembelian karena, seandainya saja mas kawin memang merupakan harga pembelian maka keluarga dari pihak perempuan tidak akan memberikan sesuatu kepada anak gadisnya yang biasanya merupakan seperangkat perhiasan diri bisa dari emas, intan ataupun berlian yang sangat mahal harganya. Bahkan terkadang bisa melebihi apa yang telah diberikan pihak laki – laki kepada pihak perempuan sebagai mas kawin. Benarlah apa yang dikatakan Marcell bahwa pemberian adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang dan biasanya selalu diikuti dengan kewajiban mengembalikannya dalam bentuk lain, maka tidak lain disini sebenarnya pada orang Sapiroka mas kawin merupakan prestise ataupun gengsi dan kehormatan bagi yang memberi (pihak laki – laki) dan bermakna kepada pihak perempuan sebagai yang menerima mas kawin, demikian juga ketika anak gadis yang diambil dari pihak keluarganya dihormati dan disegani ketika pergi dari rumah orang tuanya ke tempat kerabat suaminya dengan membawa perhiasan pemberian dari orang

tuanya yang biasanya bisa lebih mahal dari apa yang telah diberikan oleh pihak suaminya sebagai mas kawin.

Di dalam menentukan besar jumlah mas kawin yang akan diserahkan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana penyerahan dilakukan setelah pinangan dapat diterima dan akan dilakukan dalam suatu upacara yang diselenggarakan di rumah pihak perempuan yang disebut dengan istilah menghobar boru (musyawarah perkawinan) yang biasanya dihadiri oleh orang – orang tertentu seperti moranya (adik, abang dari ayah) dihadiri oleh pihak – pihak anak boru, atau kerabat dari ibu si calon pengantin wanita misalnya saudara kandung dari ibu, baik laki – laki (Tulang) ataupun perempuan (Ujing), serta pihak – pihak lain yang dapat dianggap mewakili pihak kerabat lainnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan duduk berhadapan atau tempat duduk yang telah ditentukan bagi mereka yang pantas mendudukinya berdasarkan adat.

Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa orang tua dari pengantin wanita maupun orang tua dari pengantin pria tidak dibolehkan duduk pada acara tersebut. Terkesan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang akan dibicarakan, direncanakan untuk anak – anak mereka. Maka keadaan tersebut menunjukkan dan menggambarkan bahwa sebenarnya anak mereka adalah milik atau kepunyaan bersama dari kerabat sehingga segala kebaikan dan keburukan yang melingkupi seputar kehidupan mereka kelak sering berhubungan dari pihak kerabat, dari kedua belah pihak. Walaupun pada akhirnya nanti bahwa anak gadis mereka akan pergi mengikuti, ataupun menjalankan peran kehidupannya merupakan pengabdian kepada pihak kerabat suami.

Adapun bentuk pengabdian yang diberikan pihak perempuan kepada pihak suaminya, adalah di antaranya merupakan pengabdian seumur hidup, dimana anak yang lahir dari rahimnya sebagai hasil perkawinan dengan suami adalah merupakan milik dari suaminya / kerabat laki – laki dengan marga suami yang melekat pada anak – anak mereka yang lahir dari perkawinan yang disepakati. Harapan sebagai generasi penerus tentu saja diletakkan pada pundak anak laki – laki yang lahir dari perkawinan tersebut, karena anak laki – lakilah yang dapat meneruskan keturunan, marga dari ayahnya.

Adapun barang – barang yang dijadikan asebagai antara dalam mas kawin dapat merupakan barang – barang yang bernilai historis yang mengandung makna simbolis, adalah emas, kain (abit) dan uang (hepeng). Emas atau biasa yang disebut dengan “sere”, merupakan benda yang sangat mahal harganya dan mempunyai nilai prestise tinggi secara universal dan mempunyai keabadian atau mendatangkan keuntungan / rezeki yang berlipat ketika memilikinya. Memiliki nilai yang tinggi bagi yang memberikannya sebagai mas kawin, maupun arti yang tinggi bagi calon pengantin wanita yang menerimanya. Maka sere merupakan benda yang sangat berharga bagi yang memberi maupun bagi yang menerimanya. Maka di dalam pemberian mas kawin dalam Adat Sipirok disebutkan dengan istilah “Manulak Sere” yang berarti ketika mas kawin di serahkan kepada pihak kerabat wanita yaitu dengan cara mendorong dengan perlahan – lahan yang biasanya diiringi dengan taria – tarian / manotor ke arah pihak kerabat perempuan.

Mas kawin dalam bentuk sere biasanya berupa barang / emas yang bisa berbentuk cincin, rantai ataupun emas atau seperangkat perhiasan emas yang besar

kecilnya tergantung pada kesepakatan / kesanggupan dan biasanya yang menerima barang emas tersebut adalah calon pengantin wanita dan tetap dipakai sampai ia tua. Ini bermakna secara simbolis merupakan lambang keabadian dan kehormatan dari perkawinan yang tetap harus dijaga. Sedangkan Abit / Kain merupakan sesuatu yang diterima dapat merupakan bentuk sarung dan juga dalam bentuk selendang. Artinya bahwa kain dibuat dengan susah payah yaitu dengan tenunan yang biasa dikerjakan dulunya oleh wanita dengan tangan, sehingga menjadi lembaran kain yang dapat dipakai sebagai penutup kepala, k ataupun sebagai penutup badan yang secara harfiahnya dapat memberi kekuatan dari hal apapun yang menimpa seseorang dari panas terik ataupun dari dinginnya udara, yang secara simbolis kain merupakan pelindung dari hal atau cobaan apapun. Hal itu berarti dengan kain yang diberikan ataupun yang menerima dapat menjadikan keselamatan sepanjang hidupnya. Biasanya kain yang diberikan oleh pihak pengantin laki - laki ke pihak kerabat wanita yang turut dihitung di dalam mangumpar ruji yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemberian sehelai kain berupa selendang yang diberikan kepada nenek calon pengantin wanita yang disebut dengan istilah tutup uban.

Hepeng/ duit ataupun uang merupakan uang yang diberikan sebagai bentuk kasih sayang dari pihak calon pengantin laki - laki kepada calon pengantin perempuan sebagai biaya untuk keperluan di dalam horja godang. Bagian ini dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian untuk ayah - ibu dan calon pengantin perempuan sebagian lagi untuk kerabat pihak perempuan yang ikut serta bagian ketiga adalah merupakan bagian yang diperlukan untuk perhelatan.

Jumlah uang yang diberikan ditentukan pada saat mangkobar di dalam mangumpar ruji. Setelah dihitung bersama maka ditetapkan berupa biaya yang harus diserahkan kepada pihak perempuan.

Pada saat itulah sering terjadi silang pendapat yang seolah telah terjadi transaksi tawar menawar, diantara pihak – pihak yang bertemu disini yang disesuaikan dengan posisinya. Pada masa dahulu, semasa pemerintahan kolonial belanda sampai dengan awal kemerdekaan tidak ada pilihan ketika semua telah ditentukan ternyata tidak terdapat kesepakatan ataupun kesanggupan, maka saling terjadi bila kedua orang telah saling menyukai akan memilih jalan dengan melakukan kawin lari, yang biasa disebut dengan istilah “Marlojong”, Mangalua (Batak Toba). Walaupun ada istilah marlojong sebagai jalan keluar, tetapi perkawinan seperti hal tersebut adalah sesuatu yang sangat tidak disukai karena hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak terhormat dan tidak bermartabat yang melanggar adat.

3.2 Mangumpar Ruji

Dalam tradisi masyarakat Sipirok mas kawin yang akan diserahkan oleh pihak laki – laki kepada pihak kerabat perempuan yang akan dinikahi terdiri dari bagian yang besar. Bahagian pertama adalah yang diberikan kepada orang tua dari pengantin wanita yang disebut “Batang Boban”. Bahagian kedua adalah bagian yang diberikan untuk para pengetua adat dari orang – orang yang dianggap perlu.

Di dalam kesepakatan menentukan besar kecilnya mas kawin yang diserahkan, dilakukan aktivitas yang disebut dengan nama Mangumpar Ruji, yang secara harfiah menghitung, sebagai kata lain penyerahan mas kawin telah dirinci, mas kawin yang harus diserahkan kepada pihak perempuan adalah sebagai berikut:

1. Upa Tompas Handang, yaitu bagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi tokoh anak boru yang berfungsi sebagai goruk – goruk hapinis. (yang disebut sebagai goruk – goruk hapinis ialah anak boru yang berfungsi sebagai pengatur protokoler adat dalam suatu lingkungan keluarga bangsawan) dalam lingkungan keluarga.
2. Hariman Ni Na Markahangi, yakni bagian dari mas kawin yang diperuntukkan buat memelihara kesepakatan anyara kerabat yang tergolong sebagai kahangi dari ayah calon pengantin perempuan.
3. Pengamai, yaitu bagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi tokoh anak boru yang tertua di lingkungan kerabat dekat dari ayah calon pengantin perempuan
4. Hundulan Ni Raja, yaitu bagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi tempat duduk (tahta) raja .
5. Undang-undang Ni Raja, yaitu bagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi kain pelindung kepada Raja.
6. Partitijuran Ni Raja, bagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi tempat ludah raja (dahulu berupa sebuah ging dan sebuah gong kecil yang disebut doal).

7. Pangdian Ni Raja, bahagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi sandaran raja.
8. Ungkap ruji, yaitu bahagian dari mas kawin yang diperuntukkan buat upah membuka tempat ruji (batangan lidi untuk alat menghitung).
9. Ampar ruji atau Har-har Ruji, yaitu bahagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi orang yang menghamparkan ruji dalam upacara penyerahan mas kawin.
10. Batang Boban, yaitu bahagian dari mas kawin yang khusus diperuntukkan bagi orang tua calon pengantin perempuan dan beberapa orang kerabat dekatnya.
11. Unjuk, yaitu bahagian dari batang boban yang diperuntukkan bagi abang dan adik laki – laki dari ayah calon pengantin perempuan, yaitu amang tua dan udanya.
12. Upa Tulang yaitu bahagian dari batang boban yang diperuntukkan bagi tulang atau saudara laki – laki dari calon pengantin perempuan.
13. Tutup uban, yaitu bahagian dari batang boban yang diperuntukkan bagi nenek calon pengantin perempuan.
14. Penghudukkon Api, bahagian dari batang boban yang diperuntukkan bagi Ibu kandung calon pengantin perempuan. Penghudukko Api berupa kain adat atau kain Bugis.
15. Aupa Pororot atau upa Paraban, yaitu bahagian dari batang boban yang diberikan kepada orang yang ikut merosot atau menjaga calon pengantin perempuan ketika masih kanak – kanak.

16. Namuhut di Huta, bahagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi tokoh-tokoh hatobangan di desa tempat tinggal calon pengantin perempuan.
17. Hotang na Opa, yaitu bahagian dari nasi kawin yang diperuntukkan bagi beberapa orang yang bertindak sebagai saksi dalam penyerahan mas kawin dan juga penjamin apabila mas kawin belum semuanya dapat diserahkan oleh pihak laki – laki. Mereka terdiri dari pihak perempuan (Parboru), seorang suhut dan seorang anak boru dari pihak laki – laki.
18. Pas – pas Bode, bahagian dari Hotang na Opat yang diperuntukkan bagi mereka yang bertugas membersihkan dan membenahi rumah tempat upacara penyerahan mas kawin.
19. Upah Parhobas, bahagian dari Hotang Na Na Opa yang diperuntukkan bagi mereka yang bertugas mempersiapkan berbagai keperluan untuk upacara penyerahan mas kawin.
20. Jambar Tataring, bahagian dari Hotang Na Opat yang diperuntukkan bagi mereka yang memasak buat keperluan upacara penyerahan mas kawin.
21. Upa Na Poso Bulung bahagian dari hotang Na Opai yang diperuntukkan bagi anak – anak muda yang ikut melakukan pekerjaan buat keperluan upacara penyerahan mas kawin.
22. Ingot-ingot (Peningat), bahagian dari mas kawin yang diberikan kepada orang – orang yang ikut menghadiri upacara penyerahan mas kawin agar mereka tetap mengingat semua yang dilakukan dalam upacara itu. Yang menyerahkan ingot – ingot kepada yang berhak menerimannya ialah raja yang ikut menghadiri upacara penyerahan kawin itu.

23. Holting Ruji atau bobok ruji, yaitu bahagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi orang yang mengikat kembali ruji (Pemotong – otong lidi alat penghitung) setelah kegiatan mengampar ruji dan upacara mas kawin selesai (Sapirook Nasoli : 190).

Melihat gambaran yang disebutkan ada sebanyak dua puluh tiga bagian yang harus diberikan kepada pihak pengantin perempuan, hal ini menunjukkan bahwa pada masa dahulu sebenarnya anak perempuan (gadis) merupakan kepunyaan bersama, otomatis dia juga menandang predikat marga dari ayahnya. Oleh karena itu anak perempuan (gadis) merupakan harta bagi keluarganya dan dianggap merupakan tempat curahan kasih sayang bagi keluarganya, sehingga ada pepatah yang ditujukan bagi anak boru yaitu *sihorus na lobi sitamba na hurang* yang artinya bahwa anak boru boleh mengambil semua kelebihan dari keluarganya dan menambah kekurangan bagi keluarganya. Ini berarti antara kelebihan dan kekurangan adalah secara harfiahnya mengandung suatu kekuatan pada diri anak boru yang dapat menimbang antara kekuatan yang merupakan kelebihan ataupun kekurangan yang bila dikaji lebih mendalam adalah suatu kekurangan magis ataupun "mana". Sebab itu maka seseorang anak boru adalah mengandung sesuatu kekuatan "mana" atau magis, artinya dapat menambah suatu kekuatan magis atau mana bagi keluarganya ataupun pada pihak keluarga ayah.

Bila mengkaji ketika pihak pengantin laki – laki melakukan *menulak sere* ke pihak perempuan setelah dilakukannya *mangumpar ruji* ada kalangan terjadi silang pendapat dan tidak jarang terjadi perselisihan sehingga menyebabkan

batalnya perkawinan. Tidak jarang terjadi ketika kedua cara pengantin sudah saling mencintai terpaksa mengambil jalan pintas ataupun marlojong, walaupun jalan ini sangat tidak disukai oleh masyarakat Sapiro karena bagaimanapun orang yang melakukan marlojong dianggap telah melanggar adat dan dianggap tidak bermartabat dan membuat marwah keluarga hilang.

3.3 Aktivitas yang dilakukan di dalam Mangumpar Ruji

Kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga Sapiro dapat diwujudkan apabila hubungan kekerabatan yang ada pada Dalihan Natolu dapat dijaga dengan sebaik – baiknya. Karena hubungan kekerabatan tersebut dapat merupakan hubungan yang terjadi karena hubungan darah keturunan ataupun karena hubungan perkawinan. Maka bila diaartikan maksud dari pada istilah tersebut diibaratkan tungku nan tiga yaitu bila berdekatan mempunyai tingkatan yang sama, bila sesuatu diletakkan di atasnya untuk dimasak dan dapat dihidangkan untuk dimakan. Hal tersebut bermakna yang tinggi bahwa segala sesuatunya dapat dijadikan kebaikan bersama bila tungku tersebut dapat dipakai sesuai dengan fungsinya yaitu dapat diletakkan sesuatu di atasnya agar tidak jatuh, maka harus mempunyai kedudukan yang sama, tidak boleh timpang. Sehingga fungsinya benar – benar dapat berjalan seperti yang diharapkan yaitu kebaikan di dalam menjalankan kehidupan.

Ketika manghobar buru dijadikan sebagai tempat pertemuan dari pihak – pihak yang ada dalam dalihan Natolu di dalam menentukan besar keilnya mas kawin, maka orang – orang yang melakukan mangumpar ruji, ataupun pihak –

pihak yang menerima bagian dari mas kawin seperti yang tergambar pada mangumpar ruji maka semua pihak yang berada pada Dalihan Natolu sebenarnya semua mendapatkan bagian. Artinya bahwa sebenarnya anak gadis yang bakal disunting sebenarnya berada pada tiap posisi yang disebutkan di dalam dalihan Natolu.

Di dalam kehidupan masyarakat Sipirok, aktivitas kehidupannya selalu berhadapan dengan pihak – pihak yang berada pada Dalihan Natolu dan hal tersebut dapat diketahui diposisi mana sebenarnya dia / seseorang berada ketika ia berturut sapa dengan seseorang yang ia panggil. Oleh karena itu sebenarnya posisi seseorang dapat ditetapkan pada sapaan yang melekat pad dirinya. Seorang Sipirok sebenarnya dapat mengandung tiga peran sekaligus pada dirinya, yang artinya dapat sebagai mora, kahaggi ataupun anak boru. Tetapi hal tersebut dapat dipakai pada tempat dan saat kapan seseorang dapat menjadi mora, menjadi kahaggi ataupun menjadi anak boru.

Seorang laki – laki Sipirok menjadi mora pada keluarganya ataupun pada pihak isterinya menjadi anak boru ketika berhadapan dengan saudara laki – laki dari isterinya. Atau mungkin juga menjadi pihak kahaggi bila berhadapan dengan orang lain baik dari pihak keluarganya sendiri, bisa dari pihak ayah maupun pihak itu. Demikian seterusnya, baik sebagai laki – laki maupun perempuan Sipirok ketika ditanyakan bagaimana posisi seseorang di dalam Dalihan natolu dapat dijelaskan dari pihak mana dia berada dan dimana dia berada pada saat itu.

Dengan adanya beberapa tutur sapaan, di dalam aktivitas kehidupan seperti yang sudah digariskan bahwa dengan menyapa seseorang dengan sapaan tertentu, misalnya tulang, bujing, mereka yang panggil dengan ini adalah pihak dari kerabat ibunya, tulang adalah dari ibu yang laki - laki, sedangkan bujing adalah saudara dari pihak ayah, uda adalah panggilan untuk saudara laki - laki ayah sedangkan Bou adalah saudara perempuan ayah. Khusus untuk Tulang, anak perempuannya merupakan pariban dan sangat dianjurkan untuk diambil sebagai isteri oleh saudara (ego) yang laki - laki. Sedang bou adalah merupakan mertua dari ego, yang anak laki - lakinya merupakan pariban dari ego. Di dalam adat Sipirok perkawinan dengan boru tulang ataupun pariban sangat dianjurkan dan disukai karena dengan perkawinan pariban diharapkan dapat memperkuat kekerabatan.

Hal tersebut juga berlaku pada masa awal - awal kemerdekaan ketika orang - orang Sipirok yang sudah pergi merantau ke luar Sipirok dianjurkan mengambil boru tulangnya di Sipirok. Karena dengan harapan bahwa adat Sipirok tetap terpelihara dan di jaga. Tetapi ketika anak - anak yang dilahirkan di perantauan, telah menemukan pasangan hidup dengan orang lain pula, maka terjadi perubahan yang cenderung mengikuti pola tempat dimana ia tinggal, walaupun masih ada yang dipakai misalnya dalam tutur sapa.

Mengingat bagaimana interaksi di dalam aktivitas yang dilakukan ketika pihak - pihak di dalam Dalihan natolu, berkumpul di dalam menentukan besar kecilnya mas kawin. Kita dapat mengutip pandangan dari parsons yang memandang awal dari proses intitusionalisasi. Menyamakan dalihan Natoulu

sebagai sebuah intitusi yang mengacu sebagai suatu proses yang dapat digolongkan ke dalam :

- Para pelaku dengan beraneka ragam orientasi memasuki situasi tempat mereka harus berinteraksi.
- Cara pelaku berorientasi merupakan pencerminan dari struktur kebutuhannya dan dimana struktur kebutuhan itu telah diubah oleh penjiwaan pola kebudayaan
- Melalui proses interaksi tertentu, muncullah kaidah – kaidah pada saat baru pelaku saling menyesuaikan orientasi masing-masing.
- Kaidah – kaidah timbul sebagai suatu cara saling menyesuaikan diri, dan membatasi pola – pola umum kebudayaan.
- Kaidah – kaidah itu timbul sebagai suatu cara saling menyesuaikan diri, dan membatasi pola – pola umum kebudayaan.
- Kaidah – kaidah itu timbul sebagai suatu cara saling menyesuaikan diri, dan membatasi pola – pola umum kebudayaan
- Kaidah – kaidah mengatur interaksi yang terjadi kemudian, sehingga tercipta keadaan yang stabil.

(Parsons: 35).

Merujuk kepada pernyataan Talcott Parsons tersebut, bila digambarkan pada Dalihan Natolu sebagai sebuah institusi di dalam aktivitasnya ketika berlangsungnya ucapan Mangumpar Ruji disaat Mangkobar boru, maka proses yang terjadi, dapat didekati dengan pernyataan tersebut, yaitu dimana pihak –

pihak dari unsur Dalihan Natolu berada pada suatu tempat musyawarah sehingga menghasilkan suatu kesepakatan hasil dari interaksi yang dilakukan.

Melihat musyawarah dilakukan ketika terjadi Mangumpar Ruji / penghitungan mas kawin yang akan diserahkan kepada pihak – pihak tertentu seperti kepada Tulangm Hundulan Ni Raja, Pengondian Raja dan sebagainya, seperti yang terdapat pada bagian – bagian yang menerima bagian mas kawin adalah merupakan pencerminan dari kebutuhan yang telah ditetapkan oleh kebiasaan menurut adat tradisi masyarakat Sipirok.

Pada saat proses interaksi terjadi telah menciptakan suasana yang tertentu berdasarkan kebiasaan dimana para pelaku pada umumnya telah menyepakati apa yang telah, mereka tetapkan sebagai sebuah keputusan. Dengan kata lain bahwa pihak yang telah dilibatkan berdasarkan Dalihan natolu telah menerima keberadaannya pada saat itu.

Pembatasan dari pembicaraan telah muncul sebagai bagian dari suatu kebiasaan, di mana mereka yang posisinya telah ditentukan oleh Dalihan Natolu pada saat proses musyawarah terjadi, menempatkan diri sesuai dengan fungsinya, apakah pada saat itu dia berposisi sebagai anak boru, mora ataupun k ahanggi.

Dengan adanya pengaturan berdasarkan posisi seseorang di dalam Dalihan Natolu diharapkan bahwa seseorang telah dan akan atau apa yang akan di kerjakannya sebagai kewajiban yang melekat pada dirinya sesuai dengan fungsinya di dalam Dalihan Natolu. Dengan telah mengetahui apa yang akan dikerjakan diharapkan bahwa sesekali pekerjaan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan sebaik – baiknya, sehingga musyawarah dan mufakat di dalam

Mangumpar Ruji dapat mendatangkan berkah bagi semua yang terlibat di dalamnya, dan akhirnya nantinya diberikan keselamatan sampai ia menjadi ompung.

3.4 Manghobar Boru

Upacara penyerahan mas kawin disebut menghobar boru atau manghobari adat boru atau mengadati boru yang didalamnya dilakukan kegiatan mangumpar ruji yang dihadiri oleh ayah calon pengantin perempuan dan kerabat dekat yang berstatus sebagai kahanggi, mora dan anak boru, serta ikut pula menghadiri toko – tokoh hatobangopn dan harajaon serta raja Panusunan Bulung yang berkedudukan di Huta tempat tinggal calon pengantin perempuan. Yang melakukan penyerahan mas kawin dari pihak laki – laki yang terdiri dari : Kahanggi, mora, dan anak boru serta yaha calon pengantin laki – laki. Ayah dan ibu dari pihak laki – laki tidak pernah hadir sednagkan pihak calon perempuan ayah dan ibunya diwakili oleh abang dan adiknya laki – laki. Upacara penyerahan mas kawin dapat dilakukna pada siang atau malam hari. mas kawin yang diperuntukkan bagi orang tua calon pengantin perempuan beserta siri adat dan peralatan lainnya diletakkan di atas sebuah wadah yang dilepisi dengan daun pisang yang kemudian diserahkan oleh anak boru (pihak laki – laki) kepada pihak calon perempuan (anak boru). Pada saat ini adalah merupakan bagian upacara yang sangat penting karena hal tersebut menentukan pelaksanaan perkawinan menurut tradisi Sipirok. Karena upacara penyerahan mas kawin telah dilakukan berarti perkawinan telah selesai

dibicarakan dan sudah sesuai dengan kewajiban adat, tinggal menentukan kapan di adakan pabuat boru / mangalap boru.

Pada masa dahulu sebelum agama berkembang perkawinan telah terselenggara dan sah setelah dilakukan menghobar boru atau setelah penyerahan mas kawin, artinya bahwa menurut tradisi suatu perkawinan telah terlaksana secara adat ketika calon pengantin laki – laki telah menyerahkan mas kawin kepada pihak calon pengantin perempuan. Seiring dengan waktu ketika agama telah berkembang tradisi ini sudah ditinggalkan dan pengesahan perkawinan dilakukan dengan ajaran agama yang dianut.

3.5 Pabuat Boru / Mangalap Boru

Setelah selesai melakukan, upacara menghobar boru maka keluarga pihak calon penganten perempuan melakukan persiapan untuk memberangkatkan penganten perempuan. Dalam proses memberangkatkan calon pengantin perempuan maka orang tua dari calon pengantin perempuan biasanya melakukan musyawarah dengan pihak yang disebutkan di dalam mangumpar ruji. Biasanya keluarga yang akan melakukan pemberangkatan pengantin perempuan dengan upacara cukup besar dan meriah biasanya dilakukan penyembelihan seekor kerbau yang dilakukan dengan manortor.

Mempersiapkan pemberangkatan calon pengantin perempuan dilakukan musyawarah dengan kahanggi, mora dan anak boru, diobicarakan segala sesuatu yang diperlukan di dalam proses ini. Di lakukan musyawarah dengan mengikut jsertakan pihak harajaon, hatobangon dan beberapa tokoh masyarakat setempat.

Disediakan makanan itak pohul – pohul, ketan mentah yang ditumbuk halus dimakan dengan santan kelapa.

Beberapa hari sebelum keberangkatan calon pengantin dijamu makan oleh para kerabat dekat sambil diberikan nasehat oleh oara kerabatm agar dapoat menyesuaikan diri dengan pihak keluarga suami. Yang perlu mendapat perhatian adalah ketika acara mengalehen mangan dianggap merupakan makanan yang terakhir yang di berikan oleh ayah bunda, karena besok setelah mangalap boru dia akan pergi ketempat pihak suaminya. Biasanya pada saat ini tercipta suasana yang sangat haru karena ornag tua dan kerabat dekatm abang dan adik dari ayah dan ibu turut memberikan kata – kata nasehat agar dirinya kelak pandai menjalankan rumah tangga dan hidup rukun dengan suami serta pihak keluarga dari suami.

Ini dari kata – kata naschat yang diberikan adalah merupaka anjuran agar anak perempuannya kelak dapat membawakan diri sebaik – baiknya ditengah keluarga suaminya. Karena menurut adat ketika gadis sudah di alap maka ia telah mengalami kesulitan ataupun konflik di dalam rumah tangga maka orang pertama tempat ia minta nasehat ataupun bantuan adalah ibu ataupun kerabat dekat dari pihak suami bukan dari pihak kerabat dia (perempuan), (Sipirok Nasoli, 1988, 178).

Pada hari pemberangkatan calon pengantin laki – laki dengan para rombongan datang kerumah pihak calon pengantin perempuan, disini peran anak boru dari pihak calon pengantin perempuan menanyakan maksud kedatangan, maka anak boru dari pihak pengantin laki – laki mempersembahkan sirih kepada pihak keluarga kerabat calon pengantin perempuan yang hadir sambil menjelaskan maksud kedatangan sesuai dengan janji yang disepakati. Kemudian kedua belah

pihak saling berpantun yang akhirnya calon pengantin perempuan menyatakan akan menyerahkan calon pengantin perempuan secara adat kepada pihak calon pengantin laki - laki.

Penyerahan tersebut diikuti dengan barang - barang bawaan dari calon pengantin perempuan yang telah diterimanya dari orang tua seperti peralatan dapur, barang pecah belah, seperangkat perhiasan, pakaian, perlengkapan tempat tidur, benda - benda lain yang bermanfaat biasanya memiliki nilai religius, seperti garigit, bakul berisi beras, m tiga butir telur ayam, sendok dari tempurung kelapa, tikar adat, dan seekor ayam betina, beberapa barang - barang yang merupakan hadiah yang diterimanya dari pihak - pihak yang disebutkan dalam mengumpar ruji.

Setelah penerimaan yang dilakukan oleh pihak pengantin laki - laki maka segala sesuatu yang dibebankan kepada mereka diwajibkan kepada mereka kelak mereka harus mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan adat. Maka dilakukan makan bersama dan calon pengantin perempuan memohon izin dihadapan ayah bunda dan para kerabatnya untuk pergi bersama suaminya. Pada zaman dahulu bisanya dia meratap dan ini disebut mengandung, tetapi, sekarang sudah sangat jarang dilakukan. Ketika ayahnya menyerahkan anak gadisnya kepada pihak pengantin laki - laki biasanya gondang dan diiringi pandongani, kerabat pengantin laki - laki pergi meninggalkan rumah pengantin perempuan menuju keluarga calon pengantin laki - laki.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Proses Manulak Sere

Goode Nough, Wilken mengartikan konsep mas kawin adalah suatu harga sejumlah uang ataupun benda – benda yang diberikan oleh suatu pihak sebagai suatu tanda ikatan bahwa pihak yang telah diberikan serahan tersebut sudah terikat kepada pihak yang telah menyerahkan sejumlah uang ataupun benda – benda yang berharga.

Konsep pemberian mas kawin pada masyarakat Sipirok adalah suatu harga yang harus dilakukan seseorang laki – laki termasuk mengambil seorang perempuan sebagai seorang istri, apakah calon tersebut Boru Tulang ataupun bukan merupakan harga diri yang melekat pada diri seorang laki – laki Sipirok. Karena hal tersebut berhubungan erat dengan makna seluruh aktivitas dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat, seperti yang tergambar jelas pada kegiatan mengumparaji yang mempunyai makna sangat luas bahwa semua pihak yang berada pada posisi di dalam dalihan natolu terlihat jelas kedudukannya.

Analisis masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan memakai teori fungsional imperatif dari Talqot Parsons. Alasan dari pemakaian teori ini adalah dikarenakan pembahasan tentang mas kawin dalam adat Sipirok

dihitung atau dibayarkan ketika seseorang telah melakukan mangumparaji yang di tujukan kepada pihak yang menerima uang, ada 23 pihak (pihak perempuan).

Proses perubahan terjadi setelah mereka merantau dan bertempat tinggal di seputaran kota Medan, tidak lagi atau pun sudah sangat jarang mengenal istilah manulak sere / mangumpar ruji ataupun melakukannya di dalam kegiatan perencanaan perkawinan anak – anak mereka. Walaupun masih ada tetapi sangat sedikit yang mengenal dan melakukan kegiatan ini pada keluarganya ketika akan melakukan kegiatan pernikahan pada putra – putrinya yang didalam teori Parsons proses perubahan yang terjadi dapat dilihat berdasarkan adaptasi pencapaian tujuan / Goal Attainment, pemeliharaan pola, yaitu dimana proses adaptasi terjadi pada sekelompok etni Sipirok yang menyesuaikan diri dengan tradisi setempat. Kemungkinan besar mereka sebenarnya tidak lagi mengerti tentang adat Sipirok, sedangkan pada Goal Attainment menggambarkan suatu perbuatan / tingkah laku yang dihubungkan dengan adaptasi adalah dapat diterimanya oleh lingkungan sekitarnya sehingga tidak menimbulkan konflik dengan lingkungan. Interaksi adalah suatu yang diperlukan dimana hubungan antara orang perorang ataupun baik antara etnik Sipirok dengan lingkungannya atau hubungan orang – orang Sipirok sendiri dengan sesama mereka, sehingga di perlukan pemakaian adat yang cenderung di sesuaikan dengan situasi kondisi setempat.

Masalah perkawinan dan keluarga merupakan hal yang bertitik tolak sebagai dasar yang logis di dalam memahami struktur kekerabatan dari pada perkumpulan yang didasarkan atas turunan. Pada masyarakat kesukuan, perkawinan berhubungan dengan kontak antara kelompok organisasi yang berdasarkan keturunan dan kelompok rumah tangga yang disusun berdasarkan

turunan. Membandingkan adat kebiasaan yang terdapat pada masyarakat Sipirok di Medan seolah – olah terjebak pada satu dilema bahwa pada satu pihak komunitas ini masih ingin melakukan manulak sere tetapi disebabkan kondisi yang tidak mendukung maka orang – orang harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di lingkungan mereka dan keadaan sekitarnya yang kurang mendukung bila dilaksanakan perkawinan tersebut sesuai dengan konsep adat Sipirok.

Gough RL (1959) memandang perkawinan di sepanjang masa dan semua tempat sebagai suatu kontrak menurut adat kebiasaan yang dimaksudkan untuk menetapkan legitimasi anak yang baru dilahirkan sebagai anggota yang dapat diterima masyarakat (Kessing, 1994,6). Sedangkan Goode Nough(1970) menjelaskan pemikirannya kepada hak atas seksualitas yang menghasilkan suatu kontrak dimana seorang pria ataupun wanita atau individu yang memiliki hak secara terus menerus atas pribadi seseorang. Memiliki hak secara terus menerus untuk menggauli seorang wanita secara seksual hal ini mempunyai prioritas atas seorang wanita yang sedang dimiliki atau yang dengan kemudian diperoleh orang lain terhadap wanita tersebut yang melalui transaksi sampai kontrak hasil transaksi berakhir dan wanita dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan (Goode Nough,12-13).

Adaptasi di dalam kamus sosiologi mengartikan yang dimaksud dengan adaptasi merupakan proses mengatasi halangan -halangan dari lingkungan, memanfaatkan sumber – sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah,

penyesuaian pribadi terhadap lingkungan penyesuaian biologis atau budaya sebagai hasil seleksi alamiah (Soekamto, 1990).

1. Adaption communal adalah proses penyesuaian dengan lingkungan yang terjadi sebagai akibat tidak langsung dari pengorganisasian penduduk.
2. Adaptasi external adalah penyesuaian dari struktur terhadap lingkungan sosial.
3. Adaptation Genetik adalah penyesuaian pribadi lingkungan sebagai akibat genotipe.
4. Adaptation individual adalah penyesuaian pribadi terhadap penyesuaian sebagai akibat langsung dari usaha pribadi dan secara tidak langsung merupakan akibat kegiatan penduduk yang terorganisasi.
5. Adaptation sosial adalah hubungan antara satu kelompok atau lembaga dengan lingkungan fisik yang mendukung sistematis atas lembaga tersebut.

Kenyataan yang dikemukakan Soekamto merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengkaji pendapat ciri – ciri yang cenderung untuk bertahan di dalam adaptasi yang diperlukan oleh suatu masyarakat untuk bertahan, dalam arti bahwa di dalam suatu perubahan yang terjadi dalam sistem budaya anggota masyarakat dapat bertahan dengan dapat mengambil tempat di sekitarnya dan menyesuaikan apa yang menandai bahwa orang mempunyai identitas etnis sendiri.

Walaupun pendapat dari Goode Nough berguna dan bermanfaat di dalam menghubungkan beberapa konsekuensi dari budaya dan sosial terutama tentang perkawinan pada etnis Sipirok yang menekankan bahwa perkawinan bukan berguna untuk suatu fungsi saja tetapi perkawinan untuk menentukan dan mengikat berbagai macam hak dan hubungan menjadi satu atau beberapa paket.

Perkawinan mengatur hubungan seksual, mengatur kedudukan sosial individu dan menentukan keanggotaan mereka dalam kelompok, menentukan hak dalam kepentingan yang syah, menghubungkan ini dengan kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri, menciptakan ekonomi rumah tangga yang merupakan instrumen hubungan politik di antara individu dan kelompok.

Di lihat dari segi pelaksanaan manulak sere dijumpai secara nyata bahwa fungsi dari pelaku yang melakukan aktivitas mengunparuji mendukung pernyataan tersebut diatas yang menunjukkan calon pengantin perempuan sangat terikat dengan kepentingan dari kelompok dan kepentingan keluarga, yang kelihatan dari adanya beberapa pihak yang menerima sere dari pihak pengantin laki - laki hal ini bahwa perkawinan bukan antara individu tetapi lebih tepat sebagai suatu kontrak antara kelompok yang terjalin oleh kontrak perkawinan yang berlangsung terus meskipun salah satu dari pasangannya meninggal dunia.

Perkawinan pada etnis Sipirok merupakan perpindahan hak atau peralihan berbagai hak dan kewajiban dari kelompok istri kekelompok suami misalnya saja seperti hak pengasuhan anak, hak atas anak, hak atas harta. Kewajiban yang melekat pada seorang istri adalah mengabdikan diri sepenuhnya kepada pihak suami, baik kewajiban sebagai anggota masyarakat dan kelompok suami, kewajiban melahirkan anak -anak terutama anak laki -laki yang diharapkan sebagai generasi penerus marga.

Untuk memahami perkawinan sebagai orang Sipirok perantau harus dipandang sebagai suatu hubungan yang legal, menentukan pihak - pihak yang terlibat, hak dan barang -barang yang berharga apa saja yang dipertukarkan

ataupun yang diberikan. Di ajukan untuk siapa barang – barang yang diantarkan atau dibagikan kepada siapa yang berhak menerimanya dan untuk kepentingan apa saja yang tersembunyi dibelakangnya, baik secara individu maupun secara kelompok yang mungkin mendapatkan keuntungan dari persetujuan kontrak tersebut.

Untuk lebih memahami perubahan yang terjadi sesuai dengan kondisi orang –orang Sipirok diperantauan maka kajian ini dilakukan dengan memilahnya menjadi tiga bagian kelompok yang dapat diamati dan diteliti yaitu :

1. Perkawinan antara seorang laki – laki Sipirok dengan seorang wanita Sipirok.
2. Perkawinan antara seorang laki – laki Sipirok dengan seorang wanita yang bukan Sipirok
3. Perkawinan antara wanita Sipirok dengan seorang laki – laki yang bukan Sipirok.

Dari ketiga kelompok yang tersebut perhatian di arahkan pada pelaksana manula sere. Di bagian kelompok kedua menunjukkan bahwa perkawinan seorang laki – laki Sipirok dengan wanita yang bukan Sipirok cenderung memakai adat kebiasaan setempat dimana mereka tinggal.

Tabel 2: Variasi pola perkawinan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut;

KELOMPOK	MANULAK SERE Q	MANGUMPA RUJI
Sipirok (Lk) + Sipirok (Pr)	$\sqrt{10}$	$\sqrt{10}$
Sipirok (Lk) + Bukan Sipirok (Pr)	$\sqrt{5}$	$\sqrt{5}$
Sipirok (Pr) + Bukn Sipirok	$\sqrt{5}$	$\sqrt{5}$

Data diperoleh dari: 20 keluarga yang menyebar.

Data tersebut menunjukkan, bahwa orang Sipirok sendiri terutama pihak laki – laki kurang mempunyai sikap yang jelas di dalam mempertahankan kebiasaan mereka itu, fakta menunjukkan bahwa dilapangan ditemukan pihak perempuanlah (kawin) yang bersikap mempertahankan adat kebiasaan yang ada pada mereka masih sangat suka mendorong seseorang (Sipirok) ke arah perkawinan yang bersifat “cross cousins mariaged” yaitu perkawinan dengan pariban atau dengan anak - anak naboru dengan tujuan perkawinan yang dilakukan seperti ini dengan tujuan bahwa kehidupan akan terjamin, ataupun keluarga tidak menjadi jauh hubungannya dan walaupun mereka berhasil mempunyai harta atau uang itu tidak akan jatuh kepada orang lain. Bila di dalam pelaksanaan perkawinan anak-anaknya mereka cenderung untuk melaksanakannya sesuai dengan adat Sipirok walaupun hanya sebagian yang tetap di lakukan seperti misalnya *upah tulang*, *pandongani*, *adat tutup uban*, ada istilah yaitu upah bagi yang berturut serta di dalam upacara.

Dari jumlah sampel atau kasus yang diteliti, bahwa presentase yang melakukan perkawinan dengan mengambil Boru Tulang sudah sangat sedikit dan mengambil Boru Sipirok sudah sangat jarang karena sebagai besar cenderung mengambil suku lain untuk dijadikan pasangan hidup. Di kota Medan sekitarnya bahwa pihak laki – laki lebih suka mengambil istri dari suku – suku yang ada di seputar kota Medan. Seperti suku Jawa, Mandailing, Batak Toba, Minang Kabau, Melayu bahkan dengan etnis Cina. Ini sehubungan ada dugaan bahwa orang – orang sekarang lebih suka dengan hal – hal yang praktis ataupun tidak merepotkan, bukankah kalau mengambil boru Sipirok harus banyak melalui

kebiasaan atau tradisi yang harus dilakukan yang memerlukan biaya ataupun waktu yang tersita. Contoh kasus pada keluarga M. Pane yang ber tempat tinggal di Jl. Intan bahwa di antara 6 orang anaknya 1 orang laki – laki yang paling kecil sudah mengambil boru Cina (tahun 1960). Hal tersebut menunjukkan telah terjadi proses pengenalan (adaptasi) yang dilakukan orang – orang Sipirok. Mengambarkan bahwa telah terjadi perubahan pada etnik Sipirok di dalam menjalankan tradisi yang diharuskan mengambil pariban sebagai pasangan hidup kepihak lain, artinya keterbukaan untuk menerima perbedaan dan perubahan yang diperoleh dari daerah rantau untuk masuk ke tradisi yang mereka punyai.

Pemberian mas kawin pada orang Sipirok yang harus dipenuhi oleh pihak laki – laki yang pada masa dahulu yang diberikan adalah merupakan barang – barang atau benda – benda yang bermanfaat. Barang antaran paling banyak terdapat pada masyarakat yang mempunyai penghasilan dari pangan seperti petani kultural maupun sebagai peternak sapi, seperti pada orang Sipirok pemakaian hewan (kerbau) secara simbolis menunjukkan arti yang penting dalam kehidupan kelompok. Hewan kerbau memiliki kekuatan yang sangat hebat, mempunyai daging yang banyak serta mempunyai dua tanduk yang kokoh sehingga secara politis kerbau melambangkan kekuasaan dari kaum bangsawan yang dapat mempertahankan semua unsur yang ada di dalam kehidupan mereka sehingga dapat menjadi satu kesatuan dan ketentuan adat yang dapat menjalankan suatu pekerjaan sehingga menjadi sukses dan berhasil. Pada masyarakat yang amelakukan usahatani barang – barang antaran biasanya beraneka ragam yang berupa benda – benda yang berhubungan dengan usaha tersebut yang dianggap

mempunyai nilai prestise yang tinggi biasanya adalah *Habit* / Kain dan selendang yang merupakan barang yang nilai secara filosofisnya sangat tinggi dan sangat di butuhkan karena dengan kain orang dapat berlindung dari rasa dingin dan panas dan melindungi tubuh.

Pada etnis Sipirok perkawinan yang di lakukan adalah secara patrilineal anak yang diterima oleh linear suami juga sangat besar imbalannya seperti seksualitas, tenaga kerja wanita, anak - anak yang akan menjadi bagian anggota dari pihak suami. Maka yang istimewa adalah orang - orang yang mendapatkan bagian dari barang antaran sebagai mas kawin dapat dipandang sebagai imbalan kepada kelompok kerabat istri karena kehilangan tenaga kerja dan kesaktian si gadis. Barang antaran sebagai mas kawin (*Bride Wealth*) merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan karena lebih menampakkan transaksi antar keluarga.

Barang - barang prestise barang yang di antarkan itu secara karakteristik seperti barang yang langka sangat tidak mudah diperoleh orang /perorang. Peredarannya dikendalikan oleh para orang tua sehingga untuk dapat kawin setiap orang mudah harus bisa menampatkan diri di bawah dan berbakti kepada orang tua, biasanya barang -barang prestise yang bisa menjadi sarana untuk dapat mengawini wanita dikuasai oleh para orang tua (Kessing,2-8). Sehubungan dengan hal tersebut orang - orang Sipirok sudah berubah tidak memerlukan barang -barang seperti yang diuraikan di atas tadi walaupun pada zaman dahulu masih diperoleh benda - benda yang mengandung prestise keluarga tetapi sekarang, terutama di Kota Medan sudah sangat berubah jauh yaitu dilakukan

atau dijalankan menurut situasi kondisi setempat dan ekonomi seseorang terhadap besarnya jumlah uang yang harus diserahkan, tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Manulak sere masih dilakukan tetapi tidak begitu besar pengaruhnya terhadap kelompok seperti yang ada pada pihak mengumpar ruji yang berperan ketika terjadi peminangan seorang gadis di keluarganya, biasanya hal tersebut dilihat hanya sebagai seremonial sejak, bukan lagi sebagai suatu keharusan. Walaupun di dalam mengumpar ruji masih sangat di perhitungkan keberadaan beberapa pihak terutama pihak tulang (saudara laki – laki dari Ibu) yang menerima upah tulang, kemudian pihak nenek (terutama ibu dari ayah) yang menerima tutup uban, teman dari pengantin wanita (Pendongan), uban bagi yang ikut upacara disebut don – donan, dan lain sebagainya walaupun tidak sebanyak pihak yang ada disebutkan di dalam mengumpar ruji.

Kenyataan yang diperoleh di kalangan orang Sipirok di kota Medan sejalan dengan apa yang di kemukakan Parsons bahwa suatu sosial itu adalah hubungan antara para pelaku yang terikat di dalam proses interaksi. Dikatakan system itu adalah suatu hubungan jaringan yang terdapat di dalam proses interaksi yang menurutnya didasarkan yang terdapat di dalam proses interaksi yang menurutnya didasarkan pada ide tentang deferensiansi yang berfungsi membentuk satu satuan struktur sendiri. Misalnya fungsi produksi dan sosialisasi yang pada mulanya dilakukan oleh satuan keluarga di ambil alih oleh struktur sosial yang berbeda seperti pabrik, sekolah dan pekerjaan umum lainnya. Konsep ini memberikan kejelasan tentang posisi keluarga di dalam sistem sosial, di mana pada mulanya

keluarga merupakan kelompok sosial yang bercirikan tinggal bersama, kerja ekonomi dan reproduksi.

Persons tentang sistem aksi menyatakan bahwa dalam sistem sosial harus mempunyai : *"a sufficient prportion of is component actors adequately motivated to act in accordance with the requirements of its role sistems"* atau harus menghindari *"commitment to cultural patterns which either fail to define a minimum of other or which place impossible demands on people and thereby generate deviance and conflict"*.

Maka proses deferensiasi pada waktu tertentu tetap berhubungan dengan intergrasi kembali yang berhasil lewat satu sistem normatif yang memberikan tawaran hubungan antara satuan seperti keluarga dan pribadi yang pada awal proses kelihatan seperti dalam keadaan yang terganggu yang pada tahap akhir proses akan menampakkan keseimbangan baru telah terbentuk, yang dalam batas – batas tertentu terdapat perubahan – perubahan yang baru.

Yang dimaksud dengan pencapaian tujuan adalah menyangkut masalah penetapan perioritas antara sistem tujuan dan menggerakkan sumber daya untuk mencapai. Sebagai sistem pencapaian tujuan dalam mengambil keputusan kepribadian dapat dianggap sebagai konsekuensi priomer untuk mengatasi masalah dalam mencapai tujuan yang mempunyai akibat primer untuk mengelolah ketegangan yang terjadi antara para pelaku dan dianggap sebagai jaminan bahwa sumber daya simbolis akan dapat diperoleh untuk memelihara pola intitusional. Yang perlu mendapat perhatian dalam mencapai tujuan sebagai konsekuensi pribadi yang melaksanakan, sebagai pelaku individual (Parsons hl. 27).

- a. Pelaku yang merupakan pribadi individual.
- b. Pelaku mencari tujuan yang akan dicapai.
- c. Pelaku mempunyai cara untuk mencapai tujuan.
- d. Pelaku dihadapkan pada berbagai kondisi dan situasional.
- e. Pelaku dikuasai oleh nilai – nilai, kaidah – kaidah dan gagasan – gagasan lain yang mempengaruhi penetapan tujuan dan pemilihan cara untuk mencapai tujuan.
- f. Aksi mencakup pengambilan keputusan secara subjektif oleh pelaku untuk memilih cara mencapai tujuan yang dibatasi oleh berbagai gagasan kondisi situasional.


Sehubungan dengan permasalahan penelitian yaitu pemberian mas kawin dikalangan masyarakat Sipirok di kota Medan dilakukan oleh sekelompok atau beberapa orang yang masih sangat terinspirasi dengan situasi kondisi dari tempat asal mereka, dalam artian bahwa hal tersebut di pandang sebagai mekanisme sarana tempat pola kebudayaan, nilai – nilai, kepercayaan, bahasa, dan lembaga – lembaga lainnya interlisasikan dalam sistem kepribadian sehingga mencakup struktur kebutuhan. Diharapkan melalui proses tersebut para pelaku akan dapat menyimpan energi motivasi di dalam peranan yang dilakoninya sehingga mau tidak mau harus mematuhi kaidah yang berlaku, dan diberikan dapat dijalankan.

Individu memiliki motivasi untuk dapat mencapai derajat pretise yang tinggi. MC.Clelland mengemukakan bahwa; "*Has become of very great improtance to understand soma of the forces that produce rapid economic develoments it would certainly not surprise us to discover that thsesse lie largely in*

man him self in his fundamental motives and in the way he organizes his relations ships to his fellow man". (Mc. Clelland,75).

Pada dasarnya masyarakat yang tinggi tingkat kebutuhan didalam mencapai suatu prestasi biasanya menghasilkan wiraswasta yang lebih bersemangat dan menghasilkan perkembangan yang lebih cepat. Dalam arti bahwa manusia senantiasa dapat menentukan tujuannya bukan karena kesulitan dan tekanan ekstern tapi sebaliknya bagaimana respon seseorang menjawab berbagai tantangan. Cara seseorang menjawab tantangan yang dihadapinya tergantung pada derajat signifikasi yang diberikan pada prestasi.

Oleh sebab itu disini peneliti mencoba bagan Parsons di dalam mencapai tujuan adalah sebagai berikut:



Bagan tersebut adalah merupakan ilustrasi yang di coba untuk menggambarkan orang Sapirok sebagai pelaku melaksanakan manulak sere di kota Medan yang di sesuaikan dengan kondisi dimana ada kaidah – kaidah yang di pertahankan atau nilai – nilai yang di dapatkan dari gagasan lain, dari suku lain

yang berdomisili di kota Medan sehingga dapat merubah kebiasaan / tradisi yang ada pada mereka tanpa kehilangan kepribadian ataupun prestise.

Kepribadian berasal dari bahasa latin *persona* yang artinya adalah topeng aktor yang merupakan sebuah konsep samar mencakup karakteristik psikologis yang membedakan seorang dengan orang. Kesamaan ataupun asumsi yang mendasari semua defenisi adalah manusia mempunyai pola perilaku ini berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Ketergantungan lingkungan sebagai sifat manusia yang pertama sekali diperkenalkan oleh Witkin pada tahun 1949 yang berkaitan dengan cara seseorang memprespsikan diri mereka terhadap lingkungan seseorang yang tergantung pada lingkungan sangat kuat dipengaruhi keadaan lingkungannya dan cenderung menyerap informasi tanpa seleksi. Sebaliknya seseorang yang tidak tergantung terhadap lingkungannya lebih mengandalkan berbagai petunjuk eksternal dan lebih selektif dalam menyerap informasi eksternal. Sedangkan titik kendali (*locus of control*) adalah sifat kepribadian yang dikemukakan oleh Dhares tahun 1957 dan Rotter tahun 1966 yang menunjukkan keyakinan seseorang tentang seberapa besar derajat seseorang untuk mengendalikan kehidupannya sendiri (Kuppers . 745).

Dengan kata lain bahwa data diperoleh berdasarkan informasi bahwa pemberian mas kawin kepada pihak wanita merupakan suatu kewajiban yang menunjukkan prestise dan kehormatan. Pemberian yang menunjukkan bentuk – bentuk dan fungsi –fungsi tukar menukar dalam masyarakat kuno ataupun arkaik diperlihatkan bahwa pemberian dan saling memberi yang berlaku dalam masyarakat kuno itu menghasilkan adanya sistem tukar menukar pemberian yang

melibatkan kelompok dan masyarakat yang bersangkutan secara menyeluruh. Bersamaan dengan itu setiap pemberian adalah bagaimana dari suatu sistem tukar menukar yang saling mengimbangi dimana kehormatan dari si pemberi dan si penerima terlibat di dalamnya. Sistem tukar -menukar merupakan suatu sistem yang menyeluruh (total sistem) dimana setiap unsur dari kedudukan atau harta milik terlibat didalamnya dan berlaku bagi setiap masyarakat yang bersangkutan. Dalam sistem tukar menukar ini setiap pemberian harus dikembalikan dalam suatu cara khusus yang menghasilkan suatu lingkaran kegiatan yang tiada habis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai dari pengembalian barang yang telah diterima harus dapat mengimbangi nilai barang yang telah diterima karena bersamaan dengan pemberian tersebut adalah nilai kehormatan dari kelompok yang bersangkutan.

Setelah dibicarakan secara interen oleh calon penggantin laki – laki dan calon pengantin perempuan, dan ada kesepakatan maka ditindaklanjuti oleh kebiasaan setempat yaitu dengan cara peminangan tanpa hitungan atau mengumpar ruji karena telah ada pembicaraan interent antara laki – laki dan perempuan. Artinya bahwa keindividuan seorang wanita sudah bukan merupakan milik kelompok keluarganya bahkan lebih menunjukkan tingkat yang tinggi, karena pembicaraan mengenai mas kawin telah lebih dahulu diputuskan kedua belah pihak atau disepakati bersama yang dapat disesuaikan dengan kemampuan seorang laki – laki. Disini pihak keluarga berfungsi hanya sebagai penyelenggara bukan lagi sebagai penentu seperti dahulu. Perubahan telah terjadi dimana individu wanita lebih diutamakan dan ditentukan oleh dirinya sendiri ini adalah

sebagai fenomena di kota Medan dimana seseorang tidak lagi harus mengambil suami / istri dari pihak tulang / naboru.

Di kemukakan oleh Goode 1963 dan Stone 1979 bahwa kemunculan upah tenaga kerja secara efektif merusak penguasaan yang didesakkan oleh kelompok kekerabatan lebih besar terutama orang tua berlaku terhadap perilaku perkawinan untuk generasi yang lebih muda. Kesejahteraan dan gaya hidup individual tergantung pada sumber daya yang dihasilkan lewat kepemilikan produktif yang dikuasai oleh kerabat maka sistem perkawinan cenderung mencerminkan sistem perkawinan yang kolektif dari pada individual. Namun seiring meningkatnya dominasi tenaga kerja terhadap sistem ekonomi, maka peran individu bebas dari ketergantungan mereka terhadap kepemilikan yang diwariskan dan lebih sanggup untuk mendesakkan kemauan mereka sendiri terhadap masalah perkawinan, termasuk tentunya kebebasan memilih pasangan (Kuppers .611).

Sudah sangat jarang sekali dilakukan kegiatan mengumpar ruji dan pengitungan barang yang akan diantarkan oleh pihak laki – laki kepada pihak perempuan sebagai mas kawin tetapi adalah biasanya pada hari perhelatan / sesudah akad nika di adati dengan pangupa (kerbau, kambing, ayam, ikan), yang tergantung pada kondisi keuangan atau ekonomi yang melaksanakan perhelatan tersebut/ biasanya pada saat perhelatan diberikan nasehat – nasehat oleh para orang tua dari kedua belah pihak yang disebut dengan “*Makobar*”

4.2 Fungsi dan Peran Manulak Sere

Integrasi merujuk pada masalah koordinasi dan pemeliharaan hubungan – hubungan antara unit. Integrasi dapat mempunyai dua arti yaitu ; 1) pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, 2) membuat suatu keseluruhan dari unsur – unsur tertentu. *Integracion cultural* adalah derajat dan unsur – unsur suatu kebudayaan, *integration fungsional* adalah ketergantungan fungsional dari unsur – unsur kebudayaan dan sosial.

Dengan mengkaji beberapa unsur yang terdapat pada mangumpa ruji ada 23 pihak yang telah disebutkan pada bab terdahulu telah mengalami perubahan, khususnya untuk etnis Sipirok yang berdiam di kota Medan, misalnya seperti Hariman Ni Na Markahanggi yaitu bagian dari mas kawin yang diperuntukkan buat memelihara kesepakatan antara kerabat yang tergolong sebagai kahanggi dari ayah calon penggantin perempuan. Pengamai, yaitu bahagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi calon penggantin perempuan. Hundulan Ni Raja, yaitu bahagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi kain pelindung kepala saja. Opersitijuran Ni Raja, bagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi tempat ludah raja (dahulu berupa sebuah gong dan sebuah gong kecil yang disebut doal). Pengondian Ni raja, bagian dari mas kawin yang diperuntukkan bagi sandaran raja. Ungkap ruji, yaitu bagian dari mas kawin yang diperuntukkan buat upah membuka tempat ruji batangan lidi untuk alat menghitung, (Pangaduan , 1998, 169).

Semua yang disebutkan diatas sudah tidak lagi ataupun jarang diungkapkan kepermukaan ketika pelaksanaan mangumpa ruji di dalam manulak sere pada etnis

Sipirok di kota Medan. Disebabkan adanya pemeliharaan antara unit – unit sosial maka semua yang disebutkan adalah merupakan pihak yang sudah kehilangan fungsi di dalam masyarakat. Etnis Sipirok di kota Medan sudah tidak lagi bergantung derajatnya kepada pihak – pihak yang disebutkan tadi, seperti sudah hilangnya fungsi dan kekuasaan raja ataupun kedudukan bangsawan lain. Sedangkan Hatobangon adalah orang yang mempunyai kekuasaan di desa, sedangkan di kota sudah diambil oleh perangkat desa sebagai pimpinan pada satu lingkungan di mana mereka tinggal.

Oleh karena di perlukan pengendalian terhadap konflik dan pengupayaan dalam suatu sistem sosial dan membuat suatu keseluruhan dan unsur – unsur tertentu maka di dalam sistem kemasyarakatan suku Batak etnis Sipirok ada satu landasan yang kuat yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mempersatukan mereka dalam adat kebiasaan yaitu *Dalihan Natolu*. Dengan contoh sederhana dari Dalihan Na Tolu ini maka leluhur suku Batak Sipirok melihat kehidupan manusia baik sebagai individu ataupun sebagai keluarga tidak berbeda jauh seperti keadaan Dalihan na Tolu. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang perlu untuk kepentingan manusia dan keluarga yang menjadi landasan sikap perilaku seseorang dalam kehidupan sosial budaya.

Dengan memperhatikan keberadaan dari Dalihan na Tolu tersebut dapat diketahui bahwa Dalihan Na Tolu ini adalah landasan masyarakatnya dalam melakukan aktivitasnya, seperti halnya dalam bertutur sapa pada hubungan kekerabatan karena sebagai suku Batak harus memiliki tutur sapa kekerabatan, yang membuktikan bahwa hubungan kekerabatan dalam masyarakat Batak sangat

kuat. Nilai kekerabatan ini diajarkan kepada anak – anak sejak masih kecil dengan cara membuktikan bahwa hubungan kekerabatan dalam masyarakat Batak sangat kuat.

Beberapa unsur di dalam Dalihan Natolu dapat di gambarkan sebagai berikut : yaitu *Mora*, anak boru dan *kahanggi* yang mempunyai peranan sendiri – sendiri. Mora adalah kelompok kekerabatan yang memberi boru (anak gadis) untuk dipersunting menjadi isteri oleh anak boru. Kelompok kerabat Mora ini sangat menyayangi kerabat anak borunya, demikian pula sebaliknya bahwa anak boru sangat menghormati Moranya. Dalam masyarakat Batak Sipirok ketertiban hubungan antara ketiga unsur Dalihan Na Tolu tersebut selalu di jaga dan dipelihara agar tercipta suatu keharmonisan di dalamnya. Keharmonisan hubungan antar unsur tersebut berlangsung atas dasar keseimbangan yang serasi antara hak dan kewajiban.

Mora mempunyai peranan sebagai orang yang sangat di hormati disegani dan di sanjung tinggi, ketika menerima sere dari pihak pengantin laki – laki maka Mora yang berada di pihak pengantin perempuan duduk pada tempat yang lebih tinggi dari pada duduk anak boru, boleh juga berada ditengah- tengah dengan diapit oleh anak boru sebelah kanan dan kahanggi pada sebelah kirianya. Pihak Moralah yang biasanya mengeluarkan dana atau modal untuk penyelenggaraan suatu horja atau pesta dan menerima sere untuk anak perempuan. Sebagai wujud dari intergrasi bahwa pihak Moralah yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang sedang di lakukan. Figur Mora sangat di perlukan sebagai pemimpin yang disegani sehingga kekuatan dan kewibawaan berada di tangannya.

Anak boru unsur kedua Daliha Na Tolu adalah anak boru (Wife receiver) yaitu kelompok kerabat yang mengambil istri dari kerabat mora. Kelompok kerabat pengambil boru ini sangat loyal kepada keluarga pihak isterinya, yaitu Moranya, status sosial, misalnya pangkat dan jabatan tinggi tidak mempengaruhi tugas -- tugas anak boru di dalam suatu pesta adat dan pergaulan kekerabatan. Di Sapiro, kerabat yang paling tua dari anak boru ini diberi nama jabatan adat sebagai orang kaya dan bandaharo (sebagai pemimpin seluruh kerabat anak boru) tugas dari anak boru ini sangat banyak dan berat, oleh karena itu pihak kerabat mora harus pandai manganju anak borunya.

Peranan anak boru di dalam manulak sere adalah sebagai pembawa sere atau memberikannya kepada pihak Mora pengantin wanita yang diterima oleh anak boru dari pihak ini maka yang memberikan dan menerima sere adalah anak boru untuk diteruskan kepada pihak Mora yang menerimanya. Hal tersebut menjadikan anak boru adalah merupakan pihak perantaran yang paling repot dan sibuk karena anak borulah yang menjadi ujung tombak pelaksanaannya suatu pekerjaan. Dalam manulak sere anak boru berfungsi sebagai yang mengumpulkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pekerjaan yang dilakukan dan mewujudkannya dalam bentuk pelaksanaan yang sukses.

Kahanggi adalah satu kelompok kerabat yang memiliki satu marga. Istilah --istilah yang menyangkut kerabat kahanggi ini adalah saama, Saompu, saparamaan, saparompuan, ataupun sahaturunan. Termasuk dalam kelompok kahanggi adalah kahanggi pariban yaitu kerabat yang isterinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga isteri kahanggi itu.

Dalam masyarakat Sipirok, kahanggi disebut dengan dongan sabutuha atau biasa disebut dengan samarga, pardonganon, atau pardongan – sabutuhaon atau pardongan sabutuhaon. Vergaouwen seorang ahli hukum adat batak Toba terkemuka mengertikan dongan sabutuha adalah mereka yang lahir dari rahim ibu yang sama (Vergouwen, 1964, 18).

Pengertian Dongan Sabutuha yang diberikan oleh Vergouwen pada hakikatnya menjelaskan bahwa mereka yang termasuk dalam kerabat satu marga pada awalnya lahir dari sepasang suami – istri. Keturunan mereka kemudian berkembang namun istilah dongan sabutuhan tidak hilang walaupun mereka lahir dari rahim ibu yang berbeda – beda, dalam generasi yang berbeda – beda pula dan dari ibu yang bermarga berbeda – beda tetapi dari ayah yang lahir dari satu keturunan (dari satu marga) Peran kahanggi di dalam manulak sere adalah sebagai saksi atau mendengarkan apa yang telah di putuskan bersama ataupun yang telah tercapai kata sepakat serta sebagai orang yang sangat di harapkan kehadirannya sebagai orang yang menghadiri / undangan pada pelaksanaan suatu kerja.

Parsons pengembangan suatu kerangka koseptual yang mencerminkan hubungan sistematis antara sistem sosial, yang penting dari konseptualisasi sistem sosial adalah konsep pelembagaan atau institusionalisasi yang mengacu kepada pola – pola interaksi yang relatif stabil antara pelaku – pelaku dalam kedudukan masing-masing. Pola – pola di atas secara normatif dipengaruhi oleh pola – pola kebudayaan yang dapat terjadi melalui dua cara yaitu 1) Nilai – nilai yang mengatur perilaku peranan dapat mencerminkan nilai – nilai umum dan

kepercayaan alam kebudayaan, 2) Nilai – nilai kebudayaan dan pola pola lainnya mungkin menjiwai sistem kepribadian, dan mempengaruhi struktur kebutuhan – kebutuhan dari sistem, yang menentukan kehendak pelaku untuk menetapkan peranan – peranana dalam sistem sosial.

Maksudnya bahwa di dalam pelaksanaan manulak sere / mangumpar ruji ada menggambarkan artian yang sangat tinggi yaitu prestise dan kehormatan yang berpengaruh kepada prilaku seseorang ketika hendak mengambil seorang wanita menjadi istri. Prestisse dan kehormatan dapat mencerminkan nilai umum dan kepercayaan yang standar terhadap seorang laki – laki atau terhadap pihak calon istri yang akan di jadikan pasangan hidup hal itu menunjukkan bahwa orang Sipirok sangat mengutamakan sesuatu yang mengandung prestise dan kehormatan seperti halnya dengan mencoba mewujudkan dalam bentuk manulak sere / mangumpar ruji yaitu di mana pihak laki – laki menyerahkan beberapa barang – barang berharga sebagai barang antaran kepada pihak wanita demikian juga sebaliknya bahwa untuk menjaga kehormatan dari pihak wanita berusaha mewujudkan mangumpar ruji walaupun di dalam perhitungan seberapa besar yang diterima oleh pihak wanita sebenarnya telah disepakati oleh mereka lebih dahulu yaitu antara calon pengantin laki – laki dan pengantin wanita yang bermaksud hidup bersama di dalam ikatan yang sah secara agama dan adat.

Sedangkan pada pihak calon pengantin wanita ketika telah terjadi pernikahan secara sah maka biasanya keluarga wanita sangat memperhatikan apa yang akan di bawah oleh boru mereka ketika ia akan pergi ke pihak suaminya. Orang tua dari pihak wanita akan membawakan beberapa barang yang berharga

yang bisa lebih besar dari nilai yang diberikan oleh pihak suaminya, biasanya sebagai perlengkapan pribadi yang maksudnya adalah mengandung harapan bahwa boru mereka memperoleh tempat yang lebih baik dan terhormat di mata pihak kerabat suami.

Pada mulanya dimana pelaksanaan manulak sere / mangupar ruji sangat memperhatikan kedudukan dari 23 pihak yang disebutkan sebagai penerima bagian sere yang diserahkan kepada pihak perempuan, tetapi seiring dengan perubahan jaman yang menuntut seseorang untuk bersikap dan bertindak praktis yang disesuaikan dengan situasi kondisi dimana dia telah bertempat tinggal. Maka kegiatan pelaksanaan manula sere / mangupar ruji di lakukan dengan kesepakatan ketika telah terjadi peminangan atau ketika hendak mengatarkan uang belanja yang menurut kebiasaan di kota Medan bahwa telah terjadi kesepakatan berapa besa jumlah uang yang akan di antarkan sambil menentukan tanggal perhelatan. Kalau pada zaman dahulu kegiatan manulak sere atau mangumpar ruji bisa dilakukan dalam waktu sehari – hari bahkan sampai berbulan – bulan belum juga dapat diputuskan karena semua pihak yang ada sebagai penerima sere sering terjadi selisih atau silang pendapat di antara mereka sehingga tidak jarang terjadi pembatalan.

Sehubungan dengan situasi kondisi tempat mereka tinggal di sekitar kota Medan sangat berbeda dengan situasi kondisi tempat asli mereka berasal maka ada beberapa ada beberapa perbedaan yang mencolok dapat dilihat di dalam pelaksanaannya. Bahwa beberapa pihak yang menerima sere sudah tidak lagi diperhitungkan karena sudah tidak berfungsi lagi kedudukannya kecuali,

kedudukan Tulang, Nenek, atau Hatobangon (Tetangga yang dihormati / di tuakan) dan para kerabat yang turut di dalam kegiatan tersebut.

Kedudukan Tulang atau Mora dari pihak ini masih sangat dihormati terbukti di dalam pelaksanaan manulak sere upah Tulang masih merupakan prioritas utama yang harus di perhitungkan maksudnya bagian dari sere itu ada yang diserahkan kepada tulang di berikan dalam bentuk uang yang besar jumlahnya telah di tentukan atau disesuaikan berdasarkan jumlah yang di terima oleh pihak perempuan. Saudara laki – laki ibu itu menjadi orang yang pertama yang disebutkan untuk menerima bagian dari sere yang di terima.

Kedudukan ini masih sangat di hormati atau sangat di sayangi karena Nenek merupakan orang yang di perlukan yang diharuskan menerima bagian dari sere tapi biasanya yang diberikan adalah berupa kain yang dapat di selendangkan biasanya kain panjang yang dapat dililikan kebadan, kalau dahulu mendapat ulos yang berfungsi sebagai tudung menutup kepala sehingga disebut *tutup uban* yang artinya bahwa dengan kain atau abit dapat melepaskan nenek dari hawa yang dingin dan melindungi kepala.

Kedudukan teman di dalam mangupar ruji khususnya di kota Medan kedudukan teman masih mendapat tempat, karena istilah pandongani masih sangat kental dan di ketahui artinya. Teman yang menemani ketika mangupar ruji ataupun pernikahan dan di dalam mangalap boru ada beberapa teman atau sahabat yang mendampingi, untuk pemanya mereka ini juga dapat bagian dari sere yaitu berupa kain / abit.

Kedudukan hatobangon, masih tetap terpelihara, terbukti dengan masih di ketahuinya istilah dari hatobangon yang artinya orang yang dituakan, orang yang disegani, orang yang dihormati, serta orang – orang yang dianggap dekat yang biasanya berada di seputaran tempat kita tinggal atau tetangga yang dekat rumah yang biasanya di ikut sertakan dalam kegiatan, mereka ini biasanya mendapatkan juga bagian dari sere yang diterima berupa barang – barang yang dianggap pantas untuk di berikan.

Yang dimaksudkan di dalam kedudukan dan peran yang diberlakukan dalam manulak sere seperti kedudukan Tulang, Nenek, Teman, Tetangga dan Kerabat dapat menciptakan suatu pola yang dapat dipertahankan dan bertahan di sepanjang masa tanpa menimbulkan pertentangan di kalangan orang Sipirok serta maupun bertentangan di mana mereka tinggal karena mereka masih tetap mempertahankan keberadaan mereka.

4.3 Perubahan –perubahan Manulak Sere dikota Medan

Perubahan –perubahan pemberian mas kawin pada adapt Sipirok di kota

Medan dapat dilihat pada table berikut ini :

Dahulu	Sekarang	Interpretasi
1. Batang boban. Bagian dari mas kawin yang di terima oleh orang tua pengantin wanita dengan jumlah yang telah di tetapkan	1. Batang boban masih berlaku, tapi dengan jumlah yang sudah di bicarakan terlebih dahulu	1. Karena para orang tua. Sudah menganut agama (islam). Ada ketentuan dalam ajaran agama yang dilaksanakan yang boleh berdasarkan kepada jumlah uang. Orang tua memahami keadaan situasi kondisi ekonomi seseorang (calon menantu) sehingga apabila memungkinkan untuk mendapatkan jumlah. maka dapat dilaksanakan. Tetapi apabila tidak mengikat kepada ketentuan/kebiasaan yang umum. Generasi muda etnik sipirok lebih terbuka karena lebih dahulu sudah dibicarakan dan sudah ditemukan kepada keluarga.
2. Ada banyak pihak yang mencari bagian dari mas kawin yang dibebankan kepada pihak calon pengantin wanita (23 pihak seperti yang dilakukan dalam Mangumpar Ruji).	2. Ada beberapa pihak yang masih tetap menerima bagian dari mas kawin yaitu orang tua, tulang, nenek, kerabat dekat yang turut dalam upacara, teman yang ikut mendampingi.	2. Karena situasi kondisi diperantauan dan perubahan di dalam struktur masyarakat itu sendiri menyebabkan beberapa pihak seperti kedudukan raja dalam keluarga sudah tidak ada, beberapa tokoh yang tidak mempunyai peran di dalam kehidupan etnik sipirok.
3. Mangumpar Ruji dilaksanakan sebelum hari penentuan, dengan kata lain dapat dilakukan berulang kali apabila di	3. Dilakukan pada saat menjelang hari pernikahan dan dilakukan satu kali.	3. Hal ini berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan dan dari segi kepraktisan dan waktu yang tidak mengganggu

dapat kesepakatan.		pekerjaan orang - orang yang turut serta dalam pelaksanaannya.
4. Mas kawin dapat ditentukan oleh kelompok kerabat dalam jumlah yang cukup besar.	4. Mas kawin tidak dapat ditentukan oleh pengantin laki - laki, perempuan serta orang tua kedua belah pihak.	4. Berhubungan fungsi kerabat yang perannya tidak begitu besar terhadap keluarga. Walaupun ada yang tetap bertahan seperti fungsi tulang dan nenek tetapi itu sudah sangat berubah tergantung bagaimana kedudukan "tulang" tersebut, dan bagaimana tulang sudah mengambil "nantulang" dari suku lain.
5. Di dalam Mangunpar Ruji, yaitu pada saat perhitungan jumlah yang harus diserahkan sering terjadi perselisihan atau silang pendapat. Kadang terjadi pembatalan atau kegagalan didalam pelaksanaan.	5. Sering terjadi perselisihan, silang pendapat ataupun gagal. Sehubungan dengan jumlah yang akan diserahkan.	5. Karena peran orang tua lebih dominan daripada peran keluarga atau kerabat. Sedangkan generasi muda (anak - anaknya) sudah dapat menentukan jumlah dan pilihannya sendiri serta bebas memilih pasang hidupnya.
6. Apabila mas kawin yang diserahkan tidak sesuai dengan yang dibicarakan berarti kegagalan dan biasanya karena hal tersebut menyebabkan pasangan calon pengantin terpaksa melakukan "kawin lari" dalam istilah sipirok disebut "Marlojong".	6. Sangat jarang dan tidak pernah ada terdengar istilah Marlojong yang ada kaitannya dengan "sere" atau mas kawin.	6. Agama (Islam) memberikan kemudahan bagi pasangan yang hendak menikah. Sedangkan oleh adat terjadi pergesekan bahwa, anak gadis tidak lagi dilindungi oleh kelompok keluarga. Tetapi merupakan kewajiban bagi keluarga atau orang tua untuk menjaga anak gadisnya agar marwah keluarga tetap terpelihara.
7. Didalam pelaksanaan Manulak sere sejumlah uang yang ditetapkan, barang - barang yang bernilai tinggi, seperti; emas, intan, berlian, kain. Dan barang untuk keperluan rumah tangga.	7. Masih sama, kecuali untuk keperluan rumah tangga.	7. Etnis Sipirok/etnis yang lain masih menganggap bahwa barang - barang yang disebutkan tetap mempunyai arti.

4.4 Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Manulak Sere

Ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi perubahan didalam proses manulak sere, yaitu ;

a. Lingkungan.

Lingkungan dimana mereka etnik Sipirok bertempat tinggal di kota Medan masih melaksanakan manulak sere tetapi tidak persis sama dengan daerah asalnya, contoh pada keluarga Z. Siregar masih melakukan manulak sere ketika mengawinkan anaknya yang kebetulan dengan yang bermarga Ritonga. Masih melakukan mangumpar ruji walaupun telah terjadi pengurangan terhadap pihak –pihak yang menerima sere dari anaknya.

b. Pendidikan.

Pendidikan memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang sehingga dapat membentuk seseorang menjadi berfikir dan bertindak praktis, hal tersebut menyebabkan etnik Sipirok yang terdidik menjadi berfikir praktis. Artinya, ketika dihadapkan pada pelaksanaan manulak sere atau mangumpar ruji etnis Sipirok tetap menjalankannya tetapi telah disesuaikan dengan waktu yang lebih dipersingkat, menjadi suatu hari yang telah ditentukan karena berhubungan dengan waktu orang yang lain.

c. Ekonomi.

Kedadaan ekonomi etnis Sipirok sangat mempengaruhi didalam pelaksanaan manulak sere, bila keluarga memiliki keuangan yang cukup

dapat melakukan pelaksanaan tersebut dengan selengkapnya, karena biaya yang cukup besar dapat ditanggulangi oleh keluarga yang kaya.

d. Agama.

Etnis Sipirok yang mayoritas beragama Islam menjadikan agama sebagai sandarannya didalam aktivitas kehidupan, maka pelaksanaan manulak sere disesuaikan dengan ketentuan atau syariaah agama. Contoh yang terjadi pada keluarga H.S. Siregar, bahwa boleh melaksanakan adapt tetapi tidak boleh melenceng dari ketentuan agama artinya sebagai etnis Sipirok memang harus tetap beradat tetapi harus lebih cendrung kearah agama (Islam). Menurut H.S. Siregar adat merupakan esensi dari bentuk kehidupan tapi agama adalah tempat kita bersandar dan menuntun kita kearah yang lebih baik dan benar.

e. Kawin campur.

Medan sebagai kota metropolitan yang memiliki beragam etnik dan suku bangsa membuka kesempatan kepada setiap etnik untuk saling berinteraksi satu sama lainnya. Keadaan ini juga terjadi pada etnik Sipirok yang berdomisili di kota Medan. Artinya, laki –laki Sipirok yang mengambil calon istri yang bukan dari etnik Sipirok lebih sering mengikuti adapt dari etnik yang persuntingnya.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari I sampai dengan Bab V maka dapat ditarik suatu kesimpulan faktual sebagai berikut :

1. Manulak sere merupakan suatu sebutan untuk Mas kawin yang wajib diberikan oleh pihak laki – laki kepada pihak perempuan ketika hendak mengambilnya sebagai istri.
2. Mangumpra ruji adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan di dalam pelaksanaan manulak sere yaitu menghitung beberapa besar jumlah antaran yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Ada dua puluh tiga pihak dari perempuan yang menerima bagian dari sere yang diberikan pihak laki – laki.
3. Telah terjadi proses perubahan di dalam pemberian mas kawin pada etnik Sipirok dirantau khususnya kota Medan, walaupun masih melakukan mangumpra ruji dan masih mengenal beberapa istilah yaitu upah tulang, tutup uban untuk nenek, ingot – ingot bagi yang turut serta dalam upacara perkawinan dan pandongani untuk teman wanita yang menemani pengantin.
4. Pemberian mas kawin dapat dipandang sebagai prestise yang ada hubungannya dengan kondisi seseorang yang didasarkan atas dasar pekerjaan dan status seseorang. Oleh karena itu manulak sere masih dilakukan tapi telah disesuaikan dengan situasi kondisi seseorang.

5. Pemberian mas kawin sudah dapat diputuskan oleh individu antara orang perorangan yang akan melakukan perkawinan, bukan lagi ditentukan oleh kelompok kerabat.

Kesimpulan konseptual.

Teori Talkot Parsons yang menjadi acuan untuk mengkaji masalah ini dapat mendukung proses perubahan yang terjadi walaupun ada masalah integrasi kurang tepat tetapi adaptasi pencapaian tujuan ataupun pemeliharaan pola mendukung pengkajian yang dilakukan karena berhubungan dengan keberadaan etnis Sipirok di kota Medan sebagai identifikasi jati diri.

5.2 Implikasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka terdapat perubahan antara manulak sere pada etnik Sipirok dikota Medan dengan daerah asal, seperti yang sering dilakukan oleh muda mudi di daerah asal yaitu *marlojong* berkaitan dengan mas kawin yang tidak cocok, tetapi etnik sipirok di kota mMedan sudah sangat jarang mendengar istilah ini. Karena mas kawin sudah dapat di bicarakan dan di tentukan oleh pasangan yang akan menikah.

5.3 Saran

1. Kesiediaan untuk menerima pengalaman –pengalaman yang baru dan keterbukaan bagi pembangunan dan perubahan.
2. Mempunyai kesangupan untuk membentuk atau mempunyai pendapat serta tanggapan yang bersifat demokratis yaitu sadar bahwa keberagaman sikap dan opini serta tidak mementingkan diri terhadap keberadaan orang lain.

3. Berpendapat bahwa masa kini dan masa depan sehingga seseorang akan selalu mempunyai jadwal tepat pada waktunya.
4. Terlibat pada suatu perencanaan serta organisasi dan menanggungnya sebagai sesuatu yang wajar dalam hidup.
5. Yakin bahwa dunia dapat diperhitungkan tidak selalu ditentukan oleh nasib.
6. Bersedia menghargai pendapat orang lain.
7. Perubahan dapat diterima sepanjang tidak menyebabkan kehilangan jati diri sebagai bangsa ataupun sebagai anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barth, Frederich, 1969, *Kelompok Etnik dan Batasannya*, Jakarta : Universitas Indonesia Daeng, Hans J. 2000, *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Danandjaja, Judistira, 1986, *Faktor Indonesia*, Jakarta : Graviti Press.
- Dewey, Jhon, 1998, *Budaya dan Kebebasan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Greetz, Cliforf, 1992, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta, Kanisius.
- Gultom, Raja, Marpaung, D.J. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak* : CV. Armada.
- Haviland, A. William, 1989, *Antropologi*, terjemahan G.C. Soekadijo, Jakarta : Erlangga.
- Hutagalung, W.M., 1961, *Tarombo Margani Suku Batak* : Hadirionni Siraja batak Na Margoar Suku Batak Dohot Hinagakamaparmargoan, Ruhut-ruhut Dohot Ulaonna, Seri A : Fa. Sihardo, Medan.
- Ihromi T.O (Editor), 2000, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Kessing M. Roger, 1999 *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Jilid II. Jakarta : Erlangga.
- Laurer, H. Robert, 1993, *Perseptif Tentang Perusahaan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Lubis, Pangaduan J, (ed), 1988, *Media Komunikasi Kebudayaan Suatu Pendekatan Global*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Meuraksa, Dada, 1973, *Sejarah Kebudayaan Suku-suku Sumatera Utara*, Medan : TP. Molicong J. Lexy, 1994, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mauss, Marcell, 1992, *Pemberia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Nasikun, 1991, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Parson, Talcott, 1986, *Fungsionalisme Interaktif*, Terjemahan Oleh Prof. Dr. Soejonp, Soekanto, Jakarta : CV. Rajawali.

- Parlindungan, M.O, 1964, Tuanku Rao, Penerbit Tanjung Harapan, Jakarta.
- Persatuan Marga Harahap 1998, Harjo, Adat Istiadat Dalihan Natolu, Tanpa Penerbity, Jakarta.
- Pelly, Usman, Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau Mandailing, LP3ES.
- Pelly, Usman, 1984, Lingkungan Antaretnis : Beberapa Aspek Teoritis Dalam Kasus Kota Medan. Makalah Seminar Sejarah Lokal. Dirjen Kebudayaan Depdikbud.
- , 1994, Strategi kehidupan permukiman di perkotaan dan sebuah alternatif. Makalah Seminar Nasional Ilmu-ilmu sosial. Ujung Pandang.
- , 1994, Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing. Jakarta : LP3ES.
- Sairin, Syafri, 2002, Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Persektif Antropologi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- S. Soedjito, SH. MA, 1987, Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Simatupang, Maurits, 2002, Budaya Indonesia Yang Supraetni, Jakarta : Paper Sinar Sinanti.
- Siregar H.P, BA.H.TK, Imom Panguhalan Bisuk Adat Budaya Daerah Tapanuli Seltan, Penerbit Binawan Medan.
- Sangti Batara, Sejarah Batak, Karl Sianipar Company Balige.
- Siahaan, Nalom, 1964, Sejarah Kebudayaan Batak Suatu Studi Tentang Suku Batak.
- (Toba, Mandailing, Simalungun, Pak-pak, Dairi, Karo) CV> Napitupulu and Sons, Medan.
- Siregar, Timbul, 1980, Sejarah Kota Medan, Yayasan Pembina Jiwa Pancasila Sumatera Utara.
- Sinaga, Richard, Drs. 1995, Leluhur Marga-marga Batak dalam Sejarah Silsilah dan Legenda, Penerbit Dian Utama, Anggota IKPI, Jakarta

- Singarimbun, Masri, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES/
- Simanjuntak, B.A, 2000, *Perolehan Silsilah di dalam Struktur Sosial Masyarakat Batak Toba, (Makalah Untuk Seminar Marga Silalahi Sambungan. Tanpa Penerbit, Medan*
- Sulistyo, H, 1985. *Masyarakat Majemuk Indonesia. Dalam Ilmu dan Budaya, No. 8*
- Tilar, H. A.R, 2002, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : Grasindo.
- , 2002, *Konflik status dan Kekuasaan Orang Batak, Jendela Jogjakarta.*
- Veeger, 1985. *Realisasi Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, :Penerbit Rajawali.
- Zamroni, 1992, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Jakarta :Ditjen Dikti.



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Kotak Pos No.1589 Medan 20221. Telp. (061) 6613276, 6618754 Faks. (061) 6614002, 66133319

Medan, 26 Oktober 2004

No. : 143/J 39.22.6/PP/PPs/ANSOS/2004

Hal : **Surat Izin Penelitian**

Kepada : Yth. Saudara Asisten Direktur I
PPs, Universitas Negeri Medan
di
Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa proses bimbingan tesis atas nama:

Nama : Hadiani Fitri

NIM : 015050034

Prodi : Antropologi Sosial

Judul Tesis: Kajian Antropologis Terhadap Perubahan Sosial Budaya Dalam
Pemberian Mas Kawin Pada Adat Sipirok Di Kota Medan.

Telah mendapat persetujuan dari pembimbing untuk mengumpulkan data. Oleh sebab itu dapat kiranya diterbitkan surat pengantar izin penelitian ke BALITBANG pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara dan studi lapangan.

Demikianlah yang dapat disampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Program Studi Antropologi Sosial

a.n. Ketua

Sekretaris,

Dra. Trisni Andayani, M. Si.

NIP. 131 410 007



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Willem Iskandar, Psr. V - Kotak Pos No.1589 Medan 20221, Telp. (061) 6613276, 6618754, 6613365 Pes. 55, Fax. (061) 6614002, 66133319

Nomor : 1683/J 39.22/PP/2004
Lamp. : -
Hal : **Izin Melakukan Penelitian Lapangan**

Kepada Yth. : Ka. BALITBANG Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara.
di
Tempat.

Dengan hormat,

Yang membawa surat ini:

N a m a : Hadiani Fitri

NIM : 015050034

adalah mahasiswa Semester VI pada Program Studi Antropologi Sosial, **Program Pascasarjana UNIMED.**

Mahasiswa ini akan melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan tesis dengan judul "**manulak Sere Kajian Antropologis Terhadap Perubahan Sosial Budaya Dalam Pemberian Mas Kawin pada Adat Sipirok di Kota Medan**". Karena itu, kami mohon kiranya Saudara Hadiania Fitri ini dapat diterima untuk mendapatkan data di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin.


Adapun data yang dibutuhkan untuk penelitian ini meliputi :

1. Studi Dokumentasi
2. Studi Lapangan
3. Wawancara

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan ijin yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Medan, 26 Oktober 2004

a.n. Direktur,
Asisten Direktur II,



Dr. Harun Sitompul, M.Pd.
NIP. 130570543

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Sukamulia Nomor 13 Telepon : 4526663, 4538370, Fax. 4538370
MEDAN - 20151

SURAT REKOMENDASI / IZIN PENELITIAN

No. 078 / 197 / Litbang / I / 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 060/1846.K/tahun 2003 tanggal 3 Juni 2003 dan setelah membaca / memperhatikan :

1. Surat dari Universitas Negeri Medan Program Pascasarjana tgl. 26 Oktober 2004 No. 1683/J39.22/PP/2004 tentang permohonan Izin Penelitian. 3 Nopember 2004
 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Prop. SU tgl. 070-4561/BK3-PM tentang rekomendasi untuk hal tersebut diatas.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Prop. Sum. Utara dengan ini memberikan rekomendasi / Izin untuk mengadakan Penelitian kepada :

Nama : Dra. Hadiani Fitri
Alamat : Perumahan Jeker Indah Permai Blok VI/62
Pekerjaan : Dosen
Kethangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : Manulak Sera (Kajian Antropologi)
Daerah Penelitian : Kota Medan
Lamanya : 3 (tiga) bulan
Pengikut / Peserta : Sendiri
Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju, peneliti diwajibkan melapor kepada Kepala Daerah setempat.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di daerah penelitian.
3. Menjaga tata-tertib dan keamanan serta menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar kegiatan penelitian ini.
5. Sesudah penelitian berakhir sebelum meninggalkan daerah setempat, diwajibkan melapor kepada Pemda setempat mengenai selesainya pelaksanaan penelitian.
6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara.
7. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan diatas.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7
Pemegang Izin Penelitian :


Dra. HADIANI FITRI


- Tembusan :
1. Walikota Medan Up. Bakosbang
 2. Ka. Bakosbang Proesu
 3. Direktur Program Pascasarjana UNIMED
 4. Bertinggal

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 3 Nopember 2004

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROPINSI SUMATERA UTARA

SEKRETARIS
BALITRAVA


SUTEDJO, BAHMAN P. SIREGAR
NIP. 010106604



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 - 4557009 - 4527480
Fax : (061) 4527480 Medan 20119


REKOMENDASI

Nomor : 070- *4661* /BKB-PM

1. Sehubungan dengan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 28 Oktober 2004 nomor 070/205/Litbang/1/2004 Tentang Permintaan Rekomendasi atas Permohonan Izin Survei / Penelitian / KKN dan Sebagainya Oleh :
 - a. Nama : Dra. ~~M~~adiani Fitri
 - b. Alamat : Perumahan Johor Indah Permai Blok VI/62
 - c. Pekerjaan : Dosen
 - d. NIP/NIM : 015050034
 - e. Judul : Manulak Seru (Kajian Antropogi)
 - f. Daerah : Kota Medan
 - g. Lamanya : 3 (tiga) bulan
 - h. Peserta : Sendiri.
 - i. Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana UNIMED.
2. Pihak Kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/Riset/ Penelitian/KKN dimaksud dengan catatan :
 - a. Untuk pengawasan, Surat izin yang dikeluarkan oleh Balitbang Propinsi Sumatera Utara kami diberi tembusannya.
 - b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban Umum di daerah setempat.
 - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sumatera Utara.
3. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Rekomendasi ini tidak berlaku.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Medan, 3 Nopember 2004

AN. KEPALA BADAN KESBANG LINMAS
PROPINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIS



Tembusan

1. Walikota Medan
Up. Bakesbang
2. Direktur Program Pascasarjana UNIMED
3. Pertinggal.-



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis 2 Medan 20112 - ☎ (061) 4512412 ext. 105 dan 4555693

SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN NOMOR : 070/ 1845 / Balitbang/2004.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, dan setelah membaca / memperhatikan

Surat dan Badan Penelitian dan Pengembangan Prop. SU Nomor 070 – 191 / Litbang/ II/ 2004 Tanggal 3 Nopember 2004 Hal : Surat Rekomendasi Penelitian,

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Rekomendasi/Izin Penelitian untuk mengadakan Pengambilan Data kepada :

N a m a : Dra. Hadiani Fitri
Alamat : Perumahan Johor Indah Permai Blok VI/52 Medan
Lokasi Penelitian : 1. Kecamatan Medan Kola, 2. Kecamatan Medan Perjuangan, 3. Kecamatan Medan Tembung, 4. Kecamatan Medan Timur, 5. Kecamatan Medan Johor
Judul Penelitian : Menolak Sera (Kajian Antropologi).
Pengikut/Peserta : -
Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
Penanggung jawab : Direktur Program Pascasarjana Unimed

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri kepada Kepala Kantor Instansi setempat.
2. Harus mematuhi segala persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Medan.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul yang dimaksud
4. Dua set lengkap penelitian harus sudah diserahkan kepada Walikota Medan c/q Kepala Balitbang Kota Medan selambat-lambatnya dua bulan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.
5. Surat izin penelitian ini dinyatakan batal atau tidak dapat mendapat izin dari Pemerintah Kota Medan apabila ternyata pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
6. Surat izin penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Bersedia mematuhi ketentuan Butir 1 s/d 6.

Pemohon,

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 25 -11- 2004.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN
KEPALA,

Ir. H. IRIADI IRWADI, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 400025347,-

Tembusan :

1. Walikota Medan.
2. Camat Medan Timur
3. Camat Medan Perjuangan
4. Camat Medan Johor
5. Camat Medan Kota
6. Camat Medan Tembung
7. Direktur Program Pasca Sarjana Unimed
8. Kaban Balitbang Prop. SU
9. Yang Bersangkutan
10. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

JALAN PENDIDIKAN NOMOR 89 TELEPON 6615451
MEDAN

SURAT - KETERANGAN

NOMOR : 010/1621/2004.

CAHAT MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Dra.Hadiani Fitri

Judul penelitian : Menulak Sera (Kajian Antropologi)


Benar nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian di -
Wilayah Kecamatan Medan Perjuangan dalam rangka memenuhi data untuk
penulisan Tesis yang berjudul " Menulak Sera " .

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergu -
rakan seperlunya.

Medan, 30 Nopember 2004.

PEMERINTAH KOTA
CAHAT MEDAN PERJUANGAN
KECAMATAN
MEDAN PERJUANGAN
DRS. H. SY. ISUL HELMI. NST.
P.D. 19 EK. I.
NIP. 010119093.

Pemukiman Etnik Awal di Medan, 1909




6. Pemukiman Etnik Awal di Medan

TABEL 43. Komposisi Etnik Medan Kota Berdasarkan Kampung

No.	Kampung	Jawa	Batak Toba	Man- dailing	Mi- nang- kabau	Melayu	Aceh	Karo	Sunda	Si- ma- lungun	Dairi	Nias	Cina	Lain- lain	Jumlah
1.	S. Rengas II	233	86	304	206	232	46	38	19	12	25	-	8.166	1.749	11.116
2.	Pasar Baru	45	97	39	59	21	13	16	14	11	15	11	6.431	419	7.191
3.	Teladan I.	1.968	4.409	2.016	1.204	103	440	116	154	174	27	173	-	25	10.809
4.	Sukaramai I	6.271	255	551	1.361	180	165	35	272	5	-	14	179	15	9.303
5.	Sei Rengas	25	15	53	9	24	2	16	4	7	-	-	8.898	33	9.086
6.	Kotamaksum I	2.528	23	1.482	7.291	1.244	253	56	166	2	7	42	691	52	13.837
7.	Pas. Merah I	3.097	2.820	1.367	3.100	1.175	125	145	103	115	39	25	-	162	12.273
8.	Pandau Hulu II	495	139	611	493	77	237	12	11	11	45	-	6.728	136	8.995
9.	Sudirejo II	871	4.318	808	409	305	31	143	76	21	29	15	-	249	7.275
10.	Sudirejo I	1.648	3.131	2.090	1.761	577	213	187	135	47	51	148	-	182	10.118
11.	Sukaramai II	699	62	311	427	259	14	19	62	15	-	-	11.914	22	13.804
12.	Pandau Hulu I	122	32	176	94	101	37	11	25	3	71	1	5.426	55	6.087
13.	Tegalsari I	1.212	2.748	3.658	4.470	835	116	116	91	95	13	57	2.748	83	16.242
14.	Sitirejo II	5.433	1.785	4.235	1.231	348	94	271	251	117	79	73	-	274	14.155
15.	Kotamaksum II	3.435	20	455	13.888	3.724	1.112	13	171	5	-	12	-	25	22.860
16.	Pusat Pasar	180	282	185	163	57	66	155	5	16	5	-	4.673	44	5.831
17.	Teladan B.	1.690	4.343	878	1.920	809	221	162	79	94	3	59	19	12	10.289
18.	Pasarmerah B.	907	1.343	827	1.346	361	162	121	33	21	7	6	25	45	5.204
19.	Sitirejo I	2.740	3.733	531	916	209	65	105	197	69	5	12	2	77	8.741
20.	Kotamaksum III	911	201	345	2.915	1.072	362	52	15	57	9	25	2.160	36	8.160
21.	Kamp. Masjid	440	115	117	1.695	574	107	43	17	35	84	4	2.021	377	5.637
22.	Tegalsari II	3.417	797	2.540	3.208	394	159	241	155	19	-	52	11	15	11.008
Jumlah		38.365	30.754	23.587	48.166	12.701	4.040	2.073	2.019	951	454	729	60.092	4.087	228.018
Persentase		16,82	13,49	10,34	21,12	5,57	1,77	0,91	0,88	0,42	0,20	0,35	26,35	1,79	100,0




Marhata lapik, perundingan yang dilakukan di halaman kampung parbo



Sehelai ulos sedang mau ditempatkan di atas pundak paranak.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hadiani Fitri lahir dikota Medan, Jalan Puri, No. 433 Medan, Sumatera Utara pada tanggal 10 April 1959. Anak kedua dari keluarga Usman Purba BA dan Hj. Hanifah Pane yang keduanya berprofesi sebagai Guru SMK PAB Helvetia

P. Brayan, Medan. Menyelesaikan sekolah dasar di SDN Helvetia P. Brayan pada tahun 1971, kemudian menamatkan sekolah menengah di SLTP IX di P. Brayan pada tahun 1974, lalu melanjutkan sekolah Menengah Atas di SMAN III Medan dan tamat tahun 1977. setelah itu melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara Fakultas Sastra Jurusan Sejarah dan tamat tahun 1983.

Setelah menyelesaikan program S-1, kemudian bekerja di Bank Swasta BDN Jakarta di Kantor pusat sebagai PPKP yang dipersiapkan dari pegawai sampai menjadi pimpinan sampai tahun 1985. Pada tahun 1986 lulus sebagai Caped di kopertis wilayah I Medan sebagai staff pengajar pada PTS UMTS Padang Sidempuan sampai dengan tahun 1990 dan pada tahun yang sama pula, pindah ke Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) sampai sekarang. Pada tahun 2001 melanjutkan program MAGISTER pada Prodi Atropologi Sosial Universitas Negeri Medan dan selesai pada tahun 2006.

Pada tahun 1998 menikah dengan Mirza Utama, Putra dari Alm, H. Syahrial Tamin (Pemimpin SKM DOBRAK) dan Hj. Rum Sari. Tahun 1993 dikaruniai dua orang putri kembar, Athiya Demitri dan Athira Demitri. Tahun 1996 dikaruniai seorang putra yaitu Fadrullah Arief Gilbransyah.